KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107/HUK/2020
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2020-2024

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa *road map* reformasi birokrasi Kementerian Sosial sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 sudah tidak dapat mengakomodasi kebutuhan Kementerian Sosial, sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6397);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 515);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2020-2024.

KESATU : *Road map* reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : *Road map* reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial.

KETIGA : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107/HUK/2020
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 mengamanatkan agar instansi pemerintah menyusun *road map* reformasi birokrasi setiap lima tahun. Kementerian Sosial telah melewati *road map* reformasi birokrasi periode II yaitu tahun 2015 – 2019. Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu dilakukan secara terus-menerus dan konsisten, sehingga *road map* reformasi birokrasi tahun 2020 – 2024 dapat menjadi penguatan atas pelaksanaan reformasi birokrasi periode sebelumnya.

Reformasi birokrasi tahun 2020 – 2024 merupakan kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua yang dilakukan melalui peningkatan kapasitas birokrasi secara terus-menerus (*dynamic governance*). Visi dari kebijakan reformasi birokrasi ini adalah untuk menjadi pemerintahan kelas dunia. Pada tahun 2025 diharapkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan semakin baik yang ditandai dengan tidak ada korupsi, tidak ada pelanggaran, APBN baik, semua program selesai dengan baik, semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat, komunikasi dengan publik baik, penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif, penerapan *reward and punishment* secara konsisten

dan berkelanjutan, hasil pembangunan nyata (pro pertumbuhan, pro lapangan kerja, dan pro pengurangan kemiskinan).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang berfungsi sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun *road map* reformasi birokrasi di internal instansi serta menjalankan program mikro.

Road map ini disusun dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi sebelumnya, ekspektasi pemangku kepentingan (*stakeholders*), risiko utama organisasi, dan perubahan lingkungan strategis guna mengoptimalkan pencapaian tujuan Kementerian Sosial.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Road map ini dimaksudkan sebagai acuan bagi tim reformasi birokrasi Kementerian Sosial dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial baik di kantor pusat maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi tahun 2020 – 2024.

2. Tujuan

   Tujuan *road map* adalah agar tim reformasi birokrasi memiliki panduan dalam pelaksanaan setiap tahapan implementasi *road map* reformasi birokrasi dan memiliki alat ukur pencapaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Kementerian Sosial.

C. Evaluasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019

Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Sosial tahun 2015 - 2019, berpedoman pada rencana kerja yang berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam *road map* pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan hasil yang diharapkan.

Pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial pada periode 2015 – 2019 yang menjadi pijakan keberlanjutan pada 8 (delapan) area perubahan, dijabarkan melalui implementasi 8 (delapan) program reformasi birokrasi sebagai berikut:

1. Area manajemen perubahan, dengan program dan kegiatan:
    a. Pembentukan tim manajemen perubahan, dengan tingkat penyelesaian:
        1) telah terbentuknya tim reformasi birokrasi dan tim manajemen perubahan tingkat Kementerian Sosial melalui Keputusan Menteri Sosial terakhir dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 34/HUK/2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial; dan
        2) telah membentuk Agen Perubahan di lingkungan Kementerian Sosial sejumlah 263 (dua ratus enam puluh tiga) orang.
    b. Penyusunan strategi manajemen perubahan, dengan tingkat penyelesaian:
        1) pelaksanaan *quick wins* yaitu:
            a) penyempurnaan data kemiskinan;
            b) penyelarasan dan penguatan koordinasi program kemiskinan;
            c) program pendampingan desa pada 50 (lima puluh) kabupaten/kota dengan 10 (sepuluh) pilot *project* kabupaten/kota;
            d) penerapan *e-payment* dalam membagikan sebagian bantuan; dan
            e) program penanggulangan dampak pengurangan subsidi bahan bakar minyak,
        2) tersedianya *road map* Kementerian Sosial 2015 – 2019 melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Sosial.
    c. Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan, dengan tingkat penyelesaian:
        1) sosialisasi telah dilaksanakan kepada pegawai baik pejabat struktural, pejabat fungsional, maupun pelaksana di seluruh unit kerja; dan

2) internalisasi program reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai di kantor pusat dan di unit pelaksana teknis daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi yang dihadiri oleh Menteri dan pejabat eselon I.

2. Area penataan peraturan perundang-undangan, dengan program dan kegiatan:
   a. Identifikasi peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, dengan tingkat penyelesaian telah disahkannya:
      1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
      2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial; dan
      3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
   b. Tersedianya peta peraturan perundang-undangan yang disharmonis, dengan tingkat penyelesaian telah dipetakannya peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan harmonisasi sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Peta Peraturan Perundang-undangan yang telah dilakukan simplifikasi

No.	Peraturan Menteri	Keterangan (berdasarkan rekomendasi simplifikasi)	Unit Pemrakarsa
Sekretariat Jenderal			
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 53/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	Simplifikasi (Materi mengenai Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat)	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	Keputusan Menteri Sosial Nomor 57/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta		

No.	Peraturan Menteri	Keterangan (berdasarkan rekomendasi simplifikasi)	Unit Pemrakarsa
2.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 139/HUK/2008 tentang Lambang/Logo Departemen Sosial RI dan Penggunaannya di Lingkungan Departemen Sosial RI	Simplifikasi (Materi mengenai Logo)	Biro Umum
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 12/HUK/2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Lambang/Logo Departemen Sosial RI		
3.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara	Simplifikasi (Materi mengenai Barang Milik Negara)	Biro Umum
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial		
4.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 100/ HUK/2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia	Simplifikasi	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial		
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial		

No.	Peraturan Menteri	Keterangan (berdasarkan rekomendasi simplifikasi)	Unit Pemrakarsa
5.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 05 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Sosial	Simplifikasi	Biro Keuangan
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial		
6.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Sosial	Simplifikasi (Materi mengenai Standar Operasional Prosedur)	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Sosial		
7.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Sosial	Simplifikasi	Biro Keuangan
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian		

No.	Peraturan Menteri	Keterangan (berdasarkan rekomendasi simplifikasi)	Unit Pemrakarsa
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Dan Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Kementerian Sosial		
8.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2013 tentang Unit Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Sosial	Simplifikasi	Biro Umum
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial		
9.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Sosial	Simplifikasi (Materi mengenai Kearsipan)	Biro Umum
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Kementerian Sosial		
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2016 Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Sosial		
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Aset di Lingkungan Kementerian Sosial		

No.	Peraturan Menteri	Keterangan (berdasarkan rekomendasi simplifikasi)	Unit Pemrakarsa
10.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial	Simplifikasi	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial		
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial		
11.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2017-2019	Simplifikasi	Biro Hukum dan Biro Perencanaan
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019		
12.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial	Simplifikasi	Biro Keuangan

No.	Peraturan Menteri	Keterangan (berdasarkan rekomendasi simplifikasi)	Unit Pemrakarsa
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial		
13.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Simplifikasi	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial		
14.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Simplifikasi	Biro Organisasi dan Kepegawaian

No.	Peraturan Menteri	Keterangan (berdasarkan rekomendasi simplifikasi)	Unit Pemrakarsa
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial		
15.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Simplifikasi	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial		
Inspektorat Jenderal			
16.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 91/HUK/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia	Simplifikasi (Materi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	Sekretariat Inspektorat Jenderal
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial		
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2017 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial		

No.	Peraturan Menteri	Keterangan (berdasarkan rekomendasi simplifikasi)	Unit Pemrakarsa
17.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial	Simplifikasi (Materi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara)	Sekretariat Inspektorat Jenderal
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Sosial		
18.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Sosial	Simplifikasi	Sekretariat Inspektorat Jenderal
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Sosial		
Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial			
19.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 128/HUK/2011 tentang Kampung Siaga Bencana	Simplifikasi (Materi Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana)	Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana		
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana		
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana		
	Peraturan Menteri Sosial Nomor		

No.	Peraturan Menteri	Keterangan (berdasarkan rekomendasi simplifikasi)	Unit Pemrakarsa
	07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana		
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penggunaan Atribut Pada Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Bencana		
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penggunaan Beras Reguler Dalam Penanggulangan Bencana		
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana		
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana		
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial			
20.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1996 tentang Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Sosial	Simplifikasi (Materi Rehabilitasi Sosial Dasar)	Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
	Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Susila		

No.	Peraturan Menteri	Keterangan (berdasarkan rekomendasi simplifikasi)	Unit Pemrakarsa
21.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak	Simplifikasi (Materi Pengasuhan, Perwalian, dan Pengangkatan Anak)	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak		
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak		
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak		
22.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia	Simplifikasi (Materi Program Rehabilitasi Sosial)	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
	Peraturan Menteri Sosial Nomor25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial		
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar		
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2013 tentang Asistensi Sosial Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia		

No.	Peraturan Menteri	Keterangan (berdasarkan rekomendasi simplifikasi)	Unit Pemrakarsa
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial		
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Sosial Bagi Anak Penyandang Disabilitas		
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya		
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitas Sosial Lanjut Usia		
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang Dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*		
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Nasional		
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak		

No.	Peraturan Menteri	Keterangan (berdasarkan rekomendasi simplifikasi)	Unit Pemrakarsa
23.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Simplifikasi (Materi Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum)	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum		
24.	Peraturan Menteri Sosial 01 Tahun 2015 Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	Simplifikasi (Sinkronkan dengan materi kelembagaan di Ditjen Dayasos)	
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial			
25.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial	Simplifikasi (Materi tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil)	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
	Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1989 tentang Ralat Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/1988 tentang Penyidik Pegawai		
26.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana	Simplifikasi (Materi tentang Pengumpulan Sumbangan)	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
	Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat		

No.	Peraturan Menteri	Keterangan (berdasarkan rekomendasi simplifikasi)	Unit Pemrakarsa
27.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 12/HUK/1996 tentang Prosedur Permohonan Penetapan Sebagai Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan	Simplifikasi (Materi tentang Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan)	Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial
	Keputusan Menteri Sosial Nomor 53/HUK/1998 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penetapan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Indonesia		
	Keputusan Menteri Sosial Nomor 55/HUK/1998 tentang Pemakaman Jenazah Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Dengan Upacara Resmi		
28.	Keputusan Menteri Sosial 9/HUK/1997 Tata Cara Penggunaan Logo Kesetiakawanan Sosial Nasional	Simplifikasi (disatukan dalam Peraturan Menteri Sosial tentang Logo Kementerian Sosial)	
29.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 184/ HUK/ 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial	Simplifikasi (Sinkronkan dengan materi Lembaga Kesejahteraan Sosial di masing-masing direktorat)	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial		
30.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Simplifikasi (Materi tentang Komunitas Adat Terpencil)	Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

No.	Peraturan Menteri	Keterangan (berdasarkan rekomendasi simplifikasi)	Unit Pemrakarsa
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil		
31.	Peraturan Menteri Sosial 10 Tahun 2015 Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kesetiakawanan Sosial	Simplifikasi	Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2017 tentang Restorasi Sosial		
32.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem *Online*	Simplifikasi (Materi mengenai Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah)	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Agensi Undian Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah		
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah		

No.	Peraturan Menteri	Keterangan (berdasarkan rekomendasi simplifikasi)	Unit Pemrakarsa
33.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	Simplifikasi	Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial
	Peraturan Menteri Sosial 13 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional		
34.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Simplifikasi (Materi mengenai Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial)	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat		
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna		
35.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dari Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah Dalam Bentuk Uang	Simplifikasi	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Hadiah Tidak Diambil Pemenang atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah		

No.	Peraturan Menteri	Keterangan (berdasarkan rekomendasi simplifikasi)	Unit Pemrakarsa
Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin			
36.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan	Simplifikasi	Sekretariat Direktorat Jenderal Penangannan Fakir Miskin
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan		
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin		
Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial			
37.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 61/HUK/1999 tentang Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial	Simplifikasi (Materi mengenai Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial)	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Melalui Sistem Pembelajaran Secara Elektronik		
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2015 tentang Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial		

No.	Peraturan Menteri	Keterangan (berdasarkan rekomendasi simplifikasi)	Unit Pemrakarsa
38.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 87/HUK/2003 tentang Pengembangan Profesi Pekerjaan Sosial	Simplifikasi (Materi disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial)	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional		
	Peraturan Menteri Sosial 17 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional		
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial		
39.	Keputusan Menteri Sosial 47/HUK/2010 Penetapan Peraturan Dasar Ikatan Penyuluh Sosial Indonesia	Simplifikasi	Pusat Penyuluhan Sosial
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial		
40.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Simplifikasi (Materi disinkronkan dengan Penghargaan yang diatur untuk Lansia)	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
41.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Surat Keterangan Pelatihan, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Akreditasi	Simplifikasi (Materi disimplifikasikan dengan Peraturan Menteri Sosial tentang Tata Naskah Dinas)	

c. Penataan berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Kementerian Sosial, dengan tingkat penyelesaian sebagaimana tercantum pada table berikut:

Tabel 1.2 Penataan Peraturan Perundang-undangan di tingkat Kementerian Sosial

No	Judul Peraturan Menteri
1.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2015 tentang Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
2.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 02 Tahun 2015 tentang Satuan Pengamanan di Lingkungan Kementerian Sosial
3.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional
4.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana
5.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Sosial
6.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2015 tentang Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
7.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial
8.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Sosial
9.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
10.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kesetiakawanan Sosial
11.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online
12.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil

No	Judul Peraturan Menteri
13.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Sosial Bagi Anak Penyandang Disabilitas
14.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2015 tentang Aksesibilitas Aparatur Sipil Negara Penyandang Disabilitas di Lingkungan Kementerian Sosial
15.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Sosial
16.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penataan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial
17.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional
18.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Sosial
19.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Sosial
20.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
21.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Tidak Diambil Pemenang Atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah
22.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
23.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2015 tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2016
24.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial
25.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama
26.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana
27.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015 – 2019

No	Judul Peraturan Menteri
28.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial
29.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial
30.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Sosial
31.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Sosial
32.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
33.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
34.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Kementerian Sosial
35.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial
36.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Kompensasi Kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Timor Timur yang Berdomisili di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur
37.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
38.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Sosial
39.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial

No	Judul Peraturan Menteri
40.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Intensitas dan Beban Kerja Urusan Pemerintah Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
41.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota
42.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus Kahuripan di Sukabumi
43.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Margo Laras di Pati
44.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus “Bahagia” di Medan
45.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya “Satria” di Batu Raden
46.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus “Wasana Bahagia” di Ternate
47.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial
48.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan ke Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017
49.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial
50.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2015-2019
51.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial
52.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan

No	Judul Peraturan Menteri
53.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual di Kementerian Sosial
54.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Sosial
55.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial
56.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
57.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2017 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial
58.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial
59.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia
60.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial
61.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Agensi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah
62.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
63.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama
64.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
65.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan
66.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial
67.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial
68.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Sosial

No	Judul Peraturan Menteri
69.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
70.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin
71.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
72.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2017-2019
73.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018
74.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2017 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial
75.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan
76.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas
77.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2017 tentang Restorasi Sosial
78.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial
79.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2018
80.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
81.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial
82.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015 - 2019
83.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

No	Judul Peraturan Menteri
84.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
85.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang Dari Negara Malaysia Ke Daerah Asal
86.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
87.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial
88.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak
89.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial
90.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
91.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang Dengan *Human Immunodificiency Virus AcquiredImmunodificiency Syndrome*
92.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Melalui Penyesuaian/*Inpassing*
93.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Melalui Penyesuaian/*Inpassing*
94.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
95.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Melalui Sistem Pembelajaran Secara Elektronik
96.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
97.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas

No	Judul Peraturan Menteri
98.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional
99.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Sosial
100.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
101.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
102.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
103.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
104.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
105.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
106.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang
107.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
108.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019
109.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang

No	Judul Peraturan Menteri
110.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
111.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
112.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2019
113.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
114.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2018 tentang Panduan Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian Sosial
115.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial
116.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin
117.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Tidak Diambil Pemenang atas Penyelenggaraan
118.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
119.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
120.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
121.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 20108 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
122.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Dari Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah Dalam Bentuk Uang

No	Judul Peraturan Menteri
123.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Surat Keterangan Pelatihan, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Akreditasi
124.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat
125.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
126.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah
127.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial
128.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial
129.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial
130.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
131.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2019 tentang Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial Tahun 1959 - 2018
132.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020
133.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Kebaktian Sosial
134.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
135.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

No	Judul Peraturan Menteri
136.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana
137.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Hadiah Tidak tertebak dan/Atau Hadiah Tidak Diambil Pemenang Atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah
138.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
139.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna
140.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak
141.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
142.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Sosial

3. Area penataan organisasi, dengan program dan kegiatan:
   a. Restrukturisasi organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial dengan penetapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.
   b. Penataan tugas dan fungsi Kementerian Sosial dengan penetapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.
   c. Penguatan unit kerja yang menangani organisasi dan tata laksana, pelayanan publik, kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan, dengan penetapan:

1) perubahan panti menjadi balai rehabilitasi sosial untuk 39 (tiga puluh sembilan) balai;
2) perubahan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung; dan
3) perubahan nomenklatur Direktorat pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

4. Area penataan tata laksana, dengan program dan kegiatan:
   a. Penyusunan standar operasional prosedur penyelenggara tugas dan fungsi dengan tingkat penyelesaian telah disusun peta proses bisnis, peta lintas fungsi, standar operasional prosedur makro, dan standar operasional prosedur mikro di lingkungan Kementerian Sosial.
   b. Pembangunan *e-government* berupa *e-recruitment,* dan *e-procurement* dengan tingkat penyelesaian pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat seperti e-SABI, SIKS-NG, www.helpdesk.go.id, PPID, simppsdbs.kemsos.go.id, dan lain lain.
5. Area penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, dengan program dan kegiatan:
   a. Penataan sistem rekrutmen pegawai, dengan tingkat penyelesaian:
      1) telah disusun proyeksi kebutuhan pegawai tahun 2019 – 2023; dan
      2) proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil yang transparan, obyektif, akuntabel, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
   b. Analisa jabatan, dengan tingkat penyelesaian telah dilaksanakan analisa jabatan pada semua jenis jabatan dan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 65 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan dan Informasi Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Sosial.
   c. Evaluasi jabatan, dengan tingkat penyelesaian telah dilaksanakan evaluasi jabatan (peta jabatan dan kelas jabatan telah ditetapkan pada seluruh unit kerja melalui Peraturan Menteri Sosial tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial)

d. Penyusunan standar kompetensi jabatan, dengan tingkat penyelesaian:
   1) telah disusun kamus kompetensi teknis urusan sosial; dan
   2) telah disusun draft standar kompetensi jabatan.

e. Asesmen individu, dengan tingkat penyelesaian:
   1) telah dilakukan asesmen pegawai dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
   2) telah dilakukan inventarisasi dan rencana pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
   3) pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dan madya telah dilakukan dengan mekanisme seleksi terbuka;
   4) telah dilakukan penegakan disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
   5) telah diatur kode etik dan kode perilaku pegawai berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Sosial dan telah disosialisasi ke unit kerja; dan
   6) sistem informasi kepegawaian (simpeg.go.id) telah digunakan dalam mendukung pengambilan kebijakan manajemen sumber daya manusia.

6. Area penguatan pengawasan, dengan program dan kegiatan:
   a. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), dengan tingkat penyelesaian:
      1) penguatan pengawasan pada saber pungli dan *whistle blowing system*;
      2) sosialisasi gratifikasi di semua unit kerja;
      3) tingkat kematangan implementasi penyelenggaraan SPIP mencapai 3; dan
      4) penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara mencapai 100% (seratus persen).

b. Penetapan satuan kerja wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), dengan tingkat penyelesaian penetapan 5 (lima) satuan kerja sebagai wilayah bebas dari korupsi (WBK).

c. Peningkatan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai q*uality assurance and consulting*, dengan tingkat penyelesaian:

1) evaluasi pelaksanaan kegiatan dan barang milik negara satuan kerja;
2) reviu atas program/RKAKL satuan kerja; dan
3) pendampingan dan pemeriksaan internal terkait dengan pengelolaan keuangan dan barang milik negara satuan kerja.

7. Area penguatan akuntabilitas, dengan program dan kegiatan:

a. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan tingkat penyelesaian:

1) penyusunan pohon kinerja Kementerian Sosial sebagai dasar perjanjian kinerja;
2) penyusunan indikator kinerja Kementerian Sosial sebagai alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai;
3) peningkatan sumber daya manusia pelaksana monitoring dan evaluasi melalui workshop monitoring dan evaluasi program kesejahteraan sosial; dan
4) peningkatan sumber daya manusia yang mengelola SAKIP melalui kegiatan *benchmarking* ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendapat nilai SAKIP A.

b. Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi, dengan tingkat penyelesaian:

1) Pengembangan aplikasi kinerjaku.kemsos.go.id yaitu:
   a. integrasi dengan aplikasi SAS Kementerian Keuangan sehingga dapat langsung ter*update* realisasi keuangan;
   b. membuat submenu peta indikator yang menyajikan *cascading* kinerja;
   c. sedang dilakukan integrasi dengan aplikasi *e-monev* Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
2) Membangun aplikasi pemantauan SPM dan DAK.

3) Monitoring dan asistensi pengisian aplikasi pemantauan (SMART, *e-monev* dan kinerjaku).

c. Penyusunan indikator kinerja, dengan tingkat penyelesaian:
   1) Penyusunan draft rencana strategis Kementerian Sosial 2020 – 2024.
   2) Penyampaian dokumen SAKIP melalui aplikasi esr.menpan.go.id.
   3) Pelaksanaan evaluasi program/kegiatan dengan melibatkan pihak luar (Microsave, Mahkota, TNP2K).

8. Area peningkatan pelayanan publik, dengan program dan kegiatan:
   a. Penerapan standar pelayanan pada unit kerja masing-masing, dengan tingkat penyelesaian:
      1) meraih top 99 SINOVIK;
      2) *capacity building* pengelola data seluruh kabupaten/kota, Pokja ULP, PPID;
      3) membentuk layanan publik terintegrasi dan satu pintu dalam gerai layanan publik;
      4) inovasi aplikasi SIKS-Dataku yang bisa diakses oleh Dinas Sosial dan masyarakat untuk cek bantuan sosial (tersedia di *google play*);
      5) rancangan desain *e-ppid*;
      6) media pengaduan pelayanan melalui media sosial (*facebook, Instagram, twitter, dan youtube*); dan
      7) menambah *spot meeting* di ruang kerja untuk layanan konsultasi data dan meningkatkan layanan konsultasi data.
   b. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tingkat penyelesaian:
      1) pelaksanaan survei kepuasan masyarakat; dan
      2) survei kepuasan layanan data dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.

Berdasarkan hasil evaluasi tim reformasi birokrasi Kementerian Sosial, untuk pelaksanaan *road map* reformasi birokrasi tahun 2015 – 2019, masih ada program dan kegiatan yang belum selesai diantaranya meliputi:

1. Penyusunan standar kompetensi jabatan masih dalam bentuk draft, belum ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial.

2. Penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan tugas dan fungsi, dimana untuk peta proses bisnis, peta lintas fungsi dan standar operasional prosedur makro belum ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial.
3. Penetapan satuan kerja wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), dimana baru ditetapkan sebagai satuan kerja wilayah bebas dari korupsi (WBK) tetapi belum ada satuan kerja yang ditetapkan menjadi wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

Hasil reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan dapat dibuktikan dengan diraihnya indeks reformasi birokrasi Kementerian Sosial di tahun 2019 yaitu 77,08 atau kategori “BB” dengan rincian:

Tabel 1. 3 Hasil Capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2019

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019
a.	Pengungkit:			
1	Manajemen perubahan:	5,00	3,12	3,33
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	3,75	3,81
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	4,51	4,53
4	Penataan Tata Laksana	5,00	3,48	3,59
5	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	15,00	11,60	12,11
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,27	3,46
7	Penguatan Pengawasan	12,00	8,06	8,44
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	4,99	5,00
	Sub Total Komponen Pengungkit	60,00	42,22	44,27
b.	Hasil			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	9,21	9,53
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	5,06	5,30

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,20	6,23
4	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,56	8,75
	Sub Total Komponen Hasil (b)	40,00	32,03	32,81
	Indeks Reformasi Birokrasi (a+b)	100,00	74,25	77,08

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Sosial yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Terdapat dua unit vertikal Kementerian Sosial telah terpilih menjadi wilayah bebas dari korupsi, yaitu Balai Besar Rehabilitasi Sosial Disabilitas Fisik Soeharso dan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Disabilitas Intelektual Kartini.
2. Agen perubahan di Kementerian Sosial telah ditetapkan dari level instansi hingga di level unit kerja serta agen perubahan tersebut sudah mendapatkan sosialisasi tentang peran agen perubahan. Namun agen perubahan ini masih belum terlalu signifikan dalam membentuk budaya kinerja sesuai dengan nilai-nilai organisasi Kementerian Sosial.
3. Pemberian tunjangan kinerja telah didasarkan pada penilaian kinerja yang diisikan dalam aplikasi e-SKP, namun belum tergambar apakah kinerja individu yang terdapat dalam aplikasi e-SKP tersebut selaras dengan kinerja organisasi.
4. Laman resmi Kementerian Sosial masih belum optimal dalam menampilkan dampak pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sehingga masyarakat masih belum terinformasi dengan baik bahwa kinerja Kementerian Sosial benar-benar menjawab untuk apa Kementerian Sosial itu dibentuk.

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja dan memperkuat integritas pegawai di lingkungan Kementerian Sosial, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, yaitu:

1. Menyusun *road map* reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial untuk periode tahun 2020 – 2024 yang terintegrasi dengan rencana strategis Kementerian Sosial 2020 – 2024 serta selaras dengan *road map* reformasi birokrasi nasional 2020 – 2024.
2. Melakukan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan agen perubahan serta mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar tujuan perubahan *mindset* aparatur dapat terwujud. Agen perubahan yang dimaksud termasuk agen perubahan yang terdapat pada unit kerja di daerah.
3. Mempercepat terlaksananya sistem merit dengan menerapkan seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.
4. Mengoptimalkan pengendalian internal pada setiap jenjang organisasi. Tujuan pengendalian internal ini adalah untuk memastikan setiap kegiatan yang dilakukan akan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi serta meminimalkan potensi kemungkinan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya.
5. Perlu meningkatkan penanganan kemiskinan secara terintegrasi dan lintas instansi sehingga membawa dampak yang signifikan bagi capaian penurunan kemiskinan.
6. Terus membangun zona integritas di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial sehingga dapat mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh unit kerja dan satuan kerja.
7. Meningkatkan kapasitas Inspektorat Jenderal dan tim asesor agar tidak semata-mata berfungsi sebagai penilai saja, namun juga mampu memberikan arah perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diperlukan di masing-masing unit kerja dan satuan kerja secara spesifik.

8. Mendorong unit kerja baik yang ada di pusat maupun di daerah untuk mengembangkan inovasi yang dapat membuat pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah, dan murah (tanpa biaya). Inovasi yang dikembangkan juga seharusnya dapat meningkatkan pencapaian kinerja di unit kerja atau di Kementerian Sosial secara umum.

Hasil penilaian reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi inilah yang akan dijadikan sebagai acuan perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial periode tahun 2020 – 2024. Sedangkan terkait dengan program dan kegiatan tahun 2015 – 2019 yang belum selesai akan dilaksanakan pada periode reformasi birokrasi tahun 2020 – 2024.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sosial Tahun 2020 – 2024

Arah kebijakan Kementerian Sosial Tahun 2020 – 2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020 – 2024.

Visi Kementerian Sosial selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu:

"Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden. "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Visi ini mempunyai makna, bahwa Kementerian Sosial berkomitmen secara adil, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam menjalankan pembangunan nasional sesuai dengan visi Presiden dan Wakil Presiden.

Kemajuan dan kedaulatan bangsa tercermin dalam kemampuan bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang memiliki dan mampu menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas serta mampu bersaing dalam menghadapi tuntutan dan kemajuan pembangunan dalam kerangka kesejahteraan sosial penduduk, kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, kemampuan untuk melindungi setiap warga negara dari ketidakberdayaan dan ketahanan sosial, serta kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya.

Pengembangan nilai-nilai budaya dan sosial merupakan modal sosial bagi bangsa Indonesia yang tercermin dalam setiap kehidupan masyarakat. Gotong-royong merupakan salah satu ciri dan kepribadian bangsa yang melekat dalam sistem sosial masyarakat yang mencakup keluarga, lembaga sosial masyarakat, dan pranata sosial.

Melalui visi Kementerian Sosial tersebut diharapkan menjawab tantangan pembangunan kesejahteraan sosial serta tidak melupakan aspek ekonomi dalam kerangka pembangunan bangsa. Visi ini diharapkan dapat membangun manusia Indonesia menjadi masyarakat yang mandiri,

berfungsi, dan terinklusi dalam rencana pembangunan. Visi Kementerian Sosial Tahun 2020 – 2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan, meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial, serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Presiden 2020 – 2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi Presiden 2020 – 2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1, misi nomor 3, misi nomor 8, dan misi nomor 9. Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

1. Misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
3. Misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
4. Misi nomor 9 : Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi dan misi Presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang terdiri dari:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, serta transformasi pelayanan publik,

dari tujuh agenda pembangunan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2, 3, 4, 6, dan 7.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020 – 2024 disebutkan bahwa tujuan strategis Kementerian Sosial sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020 - 2024

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
T1	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan.	Indeks Kesejahteraan Sosial.
T2	Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional.	- Indeks Partisipasi Sosial. - Persentase (%) sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang tersertifikasi (aparatur sipil negara dan non-aparatur sipil negara). - Persentase (%) lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang terakreditasi. - Persentase (%) daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan. - Persentase (%) kementerian/lembaga/daerah yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan.
T3	Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.	Nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan kesejahteraan sosial, diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada tahun 2024. Sasaran strategis untuk masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1): meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan.

   Sasaran Strategis 1: meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan melalui:

   a. peningkatan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan;
   b. peningkatan keberfungsian sosial penduduk miskin dan rentan; dan
   c. peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan.
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Meningkatnya kualitas data kesejahteraan sosial melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu.
4. Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik melalui:
   a. terwujudnya tata kelola yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi; dan
   b. terwujudnya pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mendukung *good and clean governance* melalui kebijakan pengawasan internal berbasis risiko.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2020 tentang Nilai-Nilai Kementerian Sosial, Kementerian Sosial mempunyai nilai yang dipegang teguh bagi seluruh aparatur sipil negara atau tenaga lainnya meliputi:

1. Humanis

   Memiliki makna bahwa seluruh aparatur sipil negara atau tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial selalu menggunakan pendekatan humanis dalam bekerja.

2. Adaptif

   Memiliki makna bahwa seluruh aparatur sipil negara atau tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial dalam penggunaan program kerja untuk dirancang agar mudah beradaptasi di segala kondisi.

3. Dedikatif

   Memiliki makna bahwa seluruh aparatur sipil negara atau tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial selalu senantiasa bekerja penuh dedikatif tidak sekedar bisnis seperti biasa.

4. Inklusif

   Memiliki makna bahwa seluruh aparatur sipil negara atau tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial selalu bekerja dalam konsep melibatkan semua pemangku kepentingan.

5. Responsif

   Memiliki makna bahwa seluruh aparatur sipil negara atau tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial dalam melaksanakan program harus memiliki keterdesakan/*sense of urgency* yang tinggi serta berupaya untuk bisa responsif.

B. Lingkungan Reformasi Birokrasi

Lingkungan reformasi birokrasi dalam *road map* ini adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program reformasi birokrasi diantaranya politik dan kooptasi birokrasi, penegakan dan kepastian hukum, administrasi dan kelembagaan, budaya birokrasi, serta globalisasi dan transformasi digital.

1. Politisasi dan Kooptasi Birokrasi

   Keterkaitan politik dengan birokrasi tidak dapat dipisahkan dalam sejarah negara ini. Pemikiran dan kemunculan reformasi administrasi juga bermula dari keinginan untuk memisahkan politik dengan administrasi dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, netralitas birokrasi harus menjadi langkah awal untuk menciptakan aparatur yang profesional dan kompeten. Adanya politisasi dan kooptasi politik terhadap birokrasi, membuat birokrasi menjadi tidak profesional, tidak netral, berkinerja rendah dan rentan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme ketika tidak diiringi sistem integritas nasional yang belum terbangun, pengawasan intern pemerintah yang

masih inkapabel dan *immature*, serta etika publik yang belum terpelihara.

2. Penegakan dan Kepastian Hukum

   Pendekatan koersif yaitu penegakan hukum, sangat diperlukan dalam reformasi birokrasi. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan tidak berjalannya sistem *reward* dan *punishment.* Pemerintah perlu mendorong pemberian penghargaan bagi *stakeholder'*s yang mampu melakukan reformasi birokrasi. Demikian juga sebaliknya, perlu ada sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau bahkan tidak merespon proses reformasi birokrasi. Pemberian penghargaan dan sanksi tersebut perlu dituangkan dalam regulasi dan kebijakan yang jelas dan tegas.

3. Administrasi dan Kelembagaan

   Aspek administrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa prinsip dasar yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian, dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Struktur yang mendukung pencapaian kinerja dan berorientasi mempermudah proses pelayanan publik sehingga tidak terlalu gemuk dan membuat potensi birokrasi tidak dapat berkembang. Proses pelayanan yang tidak berbasis prinsip efisiensi, efektivitas, dan keadilan juga membuat birokrasi senantiasa mendapatkan stigma yang negatif. Selain itu rendahnya kapabilitas, kompetensi, dan kemampuan juga membuat lemahnya profesionalisme dari aparatur negara.

4. Budaya Birokrasi

   Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi. Hal ini kemudian diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang dilakukan oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi.

5. Globalisasi dan Transformasi Digital

   Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi rujukan bersama bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih baik dengan terwujudnya 17 tujuan berkelanjutan pada tahun 2030. Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SDGs diharapkan dapat membantu para aparatur sipil negara dalam memposisikan perannya di kancah global maupun regional. Pada tataran global terdapat sejumlah isu yang menarik perhatian negara-negara di seluruh dunia antara lain berkaitan dengan pemanfaatan

"*big data"*, pelayanan terintegrasi (*integrated service*), pelayanan yang lebih mengakomodir keunikan individu masyarakat, dan pemanfaatan *artificial intelligence* di ranah publik. Dalam era globalisasi ini, aparatur perlu mengembangkan kompetensi yang selaras dengan tuntutan zaman sekaligus tetap membumi dan memperhatikan khazanah lokal.

6. Revolusi Industri 4.0

   Perkembangan "Revolusi Industri Tahap 4" (Revolusi Industri 4.0) menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Seiring perkembangan teknologi, maka cara kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan teknologi *mobile internet*, komputasi awan, kecerdasan buatan, *big data*, dan *internet of things* (IoT) akan mendorong kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat. Pemerintah harus memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritisi area sektor publik yang selama ini terbatas menjadi ranah eksklusif pemerintah. Pada saat bersamaan, pemerintah juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan melakukan transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0.

C. Isu-isu Strategis Reformasi Birokrasi

Isu strategis reformasi birokrasi adalah beberapa hal terkini yang harus segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, program pemindahan ibu kota negara, dan pemanfaatan teknologi.

1. Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi

   Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Organisasi pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang harus

dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan langkah awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti dengan penetapan tata laksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya *Smart Institution*.

Penyederhanaan birokrasi merupakan tindak lanjut pidato Presiden pada sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktur dibawah dua level tersebut menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi tersebut sudah dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang salah satunya mengamanatkan agar struktur organisasi kementerian mengutamakan kelompok jabatan fungsional.

2. Pemindahan Ibu Kota Negara

Dalam rangka pemerataan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik, Presiden telah mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disiapkan rencana yang terintegrasi antara pemindahan Ibu Kota Negara dengan *road map* reformasi birokrasi 2020 – 2024, meliputi transformasi kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, sistem dan prosedur kerja aparatur sipil negara, akuntabilitas dan pengawasan atas kinerja aparatur sipil negara serta pelayanan publik. Sebagai langkah awal perlu disusun undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai dasar persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara yang baru.

3. Transformasi Digital

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini, kementerian/lembaga/pemerintah daerah harus melakukan

transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

4. Arahan Utama Presiden Republik Indonesia

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Peran reformasi birokrasi untuk mewujudkan kelima arahan utama presiden tentang pembangunan nasional di atas adalah memastikan setiap program/kegiatan dilakukan dalam rangka mengakselerasi pencapaian kelima sasaran tersebut.

Dalam hal pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi perlu mendorong setiap aparatur sipil negara agar memiliki keterampilan dan kompetensi spesifik yang dapat membantu birokrasi menghadapi era digital dan industry 4.0.

Dalam hal pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi berperan untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas dari segala penyimpangan. Salah satu perwujudannya adalah dengan meningkatkan pengawasan pada proyek-proyek strategis nasional.

Dalam hal penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi mengupayakan terbentuknya regulasi yang ideal dimana kuantitas perlu disederhanakan, namun tetap membawa dampak yang lebih baik, salah satunya adalah dengan mempercepat penyusunan *omnibus law*. Selain itu, penyederhanaan regulasi perlu dilakukan seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam rangka menciptakan kemudahan berusaha dan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan efektivitas berbagai program pemerintah yang memerlukan kolaborasi lintas instansi.

Dalam hal penyederhanaan birokrasi, reformasi birokrasi perlu dilakukan dengan memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi menjadi lebih ramping dan

efisien. Penyederhanaan birokrasi dilakukan untuk menciptakan kemudahan berusaha serta menekan berbagai biaya yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

Dalam hal transformasi ekonomi, reformasi birokrasi perlu mengarahkan kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk memastikan setiap program dan kegiatan dirancang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan memangkas berbagai biaya birokrasi yang menyebabkan inefisiensi dan pemborosan.

D. Isu Permasalahan Strategis Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

1. Bidang Manajemen Perubahan

   Isu strategis pada bidang manajemen perubahan yaitu:

   a. mewujudkan pola pikir, etika, dan budaya kerja aparatur sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Sosial;
   b. peningkatan peran aktif agen perubahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan rencana tindak; dan
   c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi akan dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing kelompok kerja (Pokja) bidang.

2. Bidang Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan

   Isu strategis pada bidang penataan peraturan perundang-undangan yaitu:

   a. deregulasi Peraturan Menteri Sosial;
   b. *omnibus law* Peraturan tentang Bantuan Sosial;
   c. simplifikasi produk hukum; dan
   d. Pengendalian penyusunan produk hukum.

3. Bidang Penataan Organisasi/ Kelembagaan

   Isu strategis pada bidang penataan kelembagaan yaitu:

   a. Penataan tugas dan fungsi kementerian terkait dengan lintas fungsi dengan kementerian terkait lainnya.
   b. Penyederhanaan organisasi dan perampingan struktur secara substantif yang juga meliputi aspek kultur dan inovasi kerja.
      1) Penyusunan struktur harus mengikuti strategi, strategi mengikuti capaian kinerja *(structure follows strategy, strategy follows performance)* yakni didasarkan pada visi misi Presiden dan strategi untuk mencapainya yang berorientasi pada pencapaian kinerja.

2) Penataan organisasi yang menghasilkan organisasi yang lincah *(agile organization),* yakni adaptif dan responsif. Yang dimaksud Adaptif dalam proses ini adalah adanya kemampuan kelembagaan kementerian/lembaga untuk menyesuaikan diri terhadap dinamika perkembangan lingkungan melalui nomenklatur rencana penataan kelembagaan. Sedangkan responsif dalam Pedoman ini adalah kemampuan kelembagaan kementerian/lembaga untuk menindaklajuti tuntutan akibat dinamika perkembangan lingkungan dengan mengedepankan sinergi bukan *silo mentality*.

3) Penataan organisasi harus memperhitungkan *compatibilty organization*, yakni besaran organisasi yang didasarkan pada sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.

4. Bidang Penataan Tata Laksana

Isu strategis pada bidang penataan tata laksana yaitu:

a. penyusunan peta proses bisnis menyesuaikan dengan rencana strategis Kementerian Sosial 2020 – 2024;
b. penguatan internalisasi peta proses bisnis, peta lintas fungsi, standar operasional prosedur makro, dan standar operasional prosedur mikro Kementerian Sosial;
c. implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) menuju terintegrasi;
d. penerapan sistem informasi kearsipan dinamis (SIKD) secara optimal;
e. pengelolaan dokumentasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
f. pengelolaan aset barang milik negara (BMN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. *update website* PPID untuk pengembangan digital dan pendokumentasian digital.

5. Bidang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Isu strategis pada bidang manajemen sumber daya manusia aparatur yaitu:

a. penerapan sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur;

b. manajemen kinerja yang komprehensif yang meliputi perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan, penilaian, serta tindak lanjut dan sistem informasinya;
c. pembangunan sistem *reward* bagi aparatur sipil negara inspiratif;
d. implementasi manajemen talenta;
e. program *inpassing* jabatan struktural dan pelaksana ke jabatan fungsional;
f. memperkuat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan arahan Presiden;
g. pengelolaan pengembangan kompetensi melalui *corporate university*;
h. implementasi pola karir dalam manajemen aparatur sipil negara;
i. pembangunan sistem perlindungan bagi aparatur sipil negara; dan
j. monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan/disiplin/kode etik.

6. Bidang Penguatan Akuntabilitas

Isu strategis pada bidang penguatan akuntabilitas yaitu:

a. penyelarasan penilaian kinerja organisasi dengan kinerja individu.
b. *cascading* hubungan kinerja dari level paling atas (Menteri) hingga level terkecil dalam bentuk pohon kinerja Kementerian Sosial;
c. Penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP); dan
d. optimalisasi aplikasi e-kinerja (kinerjaku).

7. Bidang Pengawasan

Isu strategis pada bidang pengawasan yaitu:

a. sistem pengendalian gratifikasi;
b. optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat;
c. pelaksanaan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di seluruh unit organisasi;
d. peningkatan kapasitas dan rasio aparat pengawasan intern pemerintah; dan
e. pengelolaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bidang Pelayanan Publik

Isu strategis pada bidang pelayanan publik yaitu:

a. nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
b. sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
c. percepatan pelayanan publik melalui layanan terpadu dan terintegrasi dalam layanan satu pintu dan satu atap;
d. pemanfaatan teknologi informasi dalam percepatan pelayanan publik;
e. *reward and punishment* bagi pelaksana layanan dan kompensasi bagi penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar belum ditetapkan;
f. inovasi pelayanan publik pada unit pelayanan publik (UPP) yang berkelanjutan*;* dan
g. standarisasi sarana dan prasarana unit pelayanan publik (UPP).

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN SOSIAL

A. Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024

Visi reformasi birokrasi adalah "Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia" yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025. Saat ini reformasi birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari *grand design* reformasi birokrasi nasional. Pada tahap ini, reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class birocracy*) yang dicirikan dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Reformasi birokrasi 2020-2024 dilaksanakan berdasarkan asas fokus dan prioritas. Fokus berarti bahwa upaya reformasi birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

Sasaran strategis yang langsung terkait dengan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam rencana strategis Kementerian Sosial Tahun 2020 – 2024 yaitu terwujudnya pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mendukung *good and clean governance* melalui kebijakan pengawasan internal berbasis risiko, sehingga tercipta budaya pelayanan dan tata kelola Kementerian Sosial yang profesional, efektif, dan efisien.

1. Tujuan Reformasi Birokrasi 2020-2024

Tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator global diantaranya *ease of doing business* (kemudahan melakukan berbisnis) yang dikeluarkan oleh *World Bank*, *corruption perception index* (indeks persepsi korupsi) oleh *Transparancy*

International, *government effectiveness index* (tingkat efektivitas tata kelola pemerintahan) oleh *World Bank*, *dan trust barometer* oleh Edelman.

2. Sasaran dan Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi 2020-2024

Sasaran reformasi birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan subbidang aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 yaitu:

a. birokrasi yang bersih dan akuntabel;
b. birokrasi yang kapabel; dan
c. pelayanan publik yang prima.

Disamping itu, sasaran dan arah kebijakan reformasi birokrasi di Kementerian Sosial tahun 2020 – 2024 adalah melanjutkan program/kegiatan reformasi birokrasi tahun 2015 – 2019 yang belum terselesaikan.

3. Indikator Reformasi Birokrasi

Indikator Reformasi Birokrasi yang digunakan pada Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 1 Indikator Reformasi Birokrasi

SASARAN	INDIKATOR SASARAN		BASELINE 2019	TARGET 2024
Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	1	Persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan indeks perilaku anti korupsi minimal Baik	n.a	100%
	2	Persentase Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dengan predikat SAKIP minimal B		
		a. Kementerian/Lembaga	a. 96,40%	a. 100%
		b. Pemerintah Provinsi	b. 94,12% (2018)	b. 100%
		c. Pemerintah Kabupaten/Kota	c. 46,85% (2018)	c. 100%

	3	Persentase Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dengan Opini Badan Pemeriksa Keuangan minimal wajar tanpa pengecualian (WTP) a. Kementerian/lembaga b. Pemerintah Provinsi c. Pemerintah Kabupaten/Kota	 a. 94% (2018) b. 94% (2018) c. 84,5% (2018)	 a. 100% b. 100% c. 100%
Birokrasi yang Kapabel	1	Persentase Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dengan indeks kelembagaan baik a. Kementerian/lembaga b. Pemerintah Provinsi c. Pemerintah Kabupaten/Kota	n.a	100%
	2	Persentase Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dengan predikat penilaian SPBE minimal baik (Indeks SPBE > 2,6) a. Kementerian/lembaga b. Pemerintah Provinsi c. Pemerintah Kabupaten/Kota	 a. 74% b. 50% c. 22%	 a. 100% b. 80% c. 50%
	3	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 100	65,7 (2018)	100
Pelayanan Publik yang Prima	1	Persentase Kementerian/Lembaga/		

		Pemerintah Daerah dengan indeks pelayanan publik yang baik a. Kementerian/lembaga b. Pemerintah Provinsi c. Pemerintah Kabupaten/Kota	 a. 59,52% b. 76,47% c. 33,27%	 a. 100% b. 100% c. 100%

4. Strategi Utama

Strategi pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024 diformulasikan secara lebih riil menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan, dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak. Pelibatan ini dilakukan secara vertikal, yaitu melibatkan setiap level jabatan dalam pemerintahan dari level paling strategis sampai paling teknis, maupun secara horizontal yaitu melibatkan banyak kementerian/lembaga terkait, dan unsur di luar pemerintahan seperti masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan politisi.

Strategi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020 – 2024 yaitu sebagaimana tercantum dalam gambar berikut:

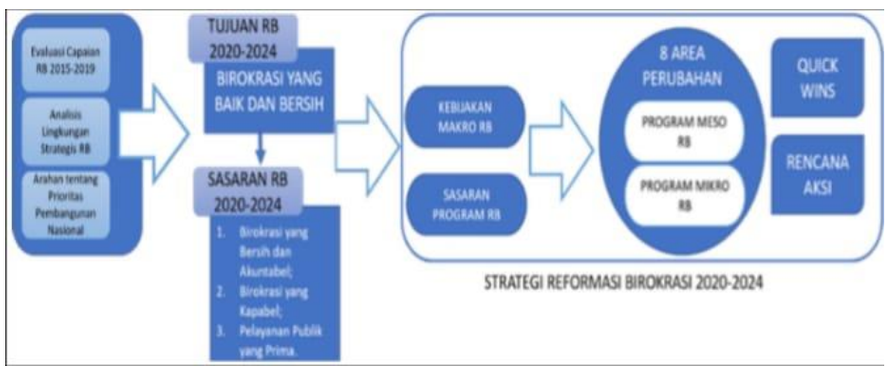

Gambar 3. 1 Strategi Reformasi Birokrasi 2020 – 2024

5. Program Mikro Reformasi Birokrasi

Kegiatan mikro yang menjadi prioritas kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dalam menerapkan reformasi birokrasi di lingkup internal instansi. Aktivitas mikro seperti pada tabel berikut berdasarkan sasaran reformasi birokrasi serta 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi dan program di level miso.

Tabel 3. 2 Level Mikro Reformasi Birokrasi 2020-2024

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	• Pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform). • Penguatan nilai integritas. • Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan role model. • Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0.	√	√	√
Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan	2. Indeks Reformasi Hukum 3. Indeks Kualitas Kebijakan	• Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup internal Kementerian Sosial (menghilangkan *overlapping* peraturan). • Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi. • Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup internal Kementerian Sosial.		√	

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
		• Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan. • Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun.			
Penataan Organisasi/ Kelembagaan	4. Indeks Kelembagaan	• *Asessment* organisasi berbasis kinerja. • Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan internal Kementerian Sosial berdasarkan hasil asesmen. • Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi.	√	√	√
Penataan Tata Laksana	5. Indeks SPBE;	• Penerapan Tata Kelola SPBE. • Penerapan Manajemen SPBE. • Penerapan Layanan SPBE. • Mengintegrasikan pemanfaatan informasi dan teknologi dalam tata kelola pemerintahan. • Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital).	√	√	√

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
	6. Indeks Pengawasan Kearsipan 7. Indeks Pengelolaan Keuangan 8. Indeks Pengelolaan Aset 9. Indeks Pemerintahan Daerah	• Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan. • Mengimplementasikan digitalisasi arsip. • Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan. • Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku. • Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik. • Pengembangan proses bisnis instansi dan unit; dan • Penyelarasan proses bisnis dan standar operasional prosedur.			
Sistem Manajemen SDM	10. Indeks Profesionalitas	• Menerapkan prinsip-prinsip manajemen aparatur sipil negara secara profesional.	√	√	√

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
	Aparatur Sipil Negara 11. Indeks *Merit System* 12. Indeks Tata Kelola Manajemen Aparatur Sipil Negara	• Implementasi manajemen aparatur sipil negara berbasis *merit system*; • Penetapan ukuran kinerja individu. • Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala. • Penguatan implementasi *reward and punishment* berdasarkan kinerja. • Pengembangan kompetensi dan karir aparatur sipil negara berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi. • Pemanfaatan informasi dan teknologi dalam manajemen aparatur sipil negara. • Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas aparatur sipil negara. • Pengembangan implementasi manajemen talenta (*talent pool*).			

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
		• Penguatan *database* dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta aparatur sipil negara.			
Penguatan Akuntabilitas	13. Nilai SAKIP 14. Indeks Perencanaan	• Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (*collaborative and crosscutting*). • Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. • Peningkatan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (*goal and strategy cascade*). • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. • Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran.	√	√	√

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
		• Penguatan implementasi *value for money* dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja.			
Pengawasan	15. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 16. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 17. Opini Badan Pemeriksa Keuangan	• Melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi. • Meningkatkan kompetensi APIP. • Pemenuhan rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas). • Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaidah dan aturan yang berlaku. • Pembangunan unit kerja Zona integritas menuju WBK/WBBM. • Penguatan pengendalian gratifikasi. • Penguatan penanganan pengaduan dan complain. • Penguatan efektivitas manajemen risiko.	√		

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
	18. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	• Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan. • Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan.			
Pelayanan Publik	19. Indeks Pelayanan Publik	• Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM). • Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan. • Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas, dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik. • Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka			√

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
	20. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau. • Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. • Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah, dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik. • Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala. • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala. • Mendorong kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat.			

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
		• Meningkatkan tindak lanjut dari laporan hasil survei kepuasan masyarakat.			

B. Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi

Rencana Aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 di Kementerian Sosial sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 3 Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi 2020-2024

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Manajemen Perubahan Unit Penanggung Jawab: Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluha Sosial	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan Jumlah perubahan: √ Target Tahun 2020 : 7 √ Target Tahun 2021 : 7 √ Target Tahun 2022 : 7 √ Target Tahun 2023 : 7	• Pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform). • Penguatan nilai integritas. • Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan role model.	1. Mengawal review road map Kementerian Sosial 2015 - 2019 2. Berpartisipasi dalam penyusunan road map Kementerian Sosial 2020 - 2024	1. Melakukan monitoring rencana aksi agen perubahan di Kementerian Sosial 2. Mengumpulkan dan melaporkan aksi-aksi perubahan yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial	1. Memantapkan pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan program kesejahteraan sosial 2. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi agen perubahan di Kementerian Sosial dan melakukan penguatan	1. Memantapkan pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan program kesejahteraan sosial 2. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi agen perubahan di Kementerian Sosial dan melakukan penguatan	1. Memantapkan pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan program kesejahteraan sosial 2. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi agen perubahan di Kementerian Sosial dan melakukan penguatan

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
	√ Target Tahun 2024 : 7	• Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0.	3. Melakukan koordinasi dengan para sekretaris unit kerja eselon I tentang pelaksanaan manajemen perubahan oleh masing-masing unit kerja eselon I 4. Melakukan penguatan kepada agen perubahan dalam melaksanakan rencana tindak agen perubahan 5. Menyusun penyederhanaan birokrasi di lingkungan Badan	3. Melakukan penguatan terhadap pemahaman nilai-nilai organisasi 4. Memperkuat agen perubahan serta memberikan dukungan bagi mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 5. Memantapkan koordinasi dengan para sekretaris unit kerja eselon I	3. Menjalankan koordinasi dengan para sekretaris unit kerja eselon I tentang pelaksanaan manajemen perubahan pada masing-masing unit kerja eselon I 4. Memperkuat agen perubahan serta memberikan dukungan bagi mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pokja	3. Menjalankan koordinasi dengan para sekretaris unit kerja eselon I tentang pelaksanaan manajemen perubahan pada masing-masing unit kerja eselon I 4. Memperkuat agen perubahan serta memberikan dukungan bagi mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pokja	3. Menjalankan koordinasi dengan para sekretaris unit kerja eselon I tentang pelaksanaan manajemen perubahan pada masing-masing unit kerja eselon I 4. Memperkuat agen perubahan serta memberikan dukungan bagi mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pokja

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
			Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial 6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pokja manajemen perubahan.	tentang pelaksanaan manajemen perubahan oleh masing-masing unit kerja eselon I 6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pokja manajemen perubahan	manajemen perubahan	manajemen perubahan	manajemen perubahan
Penataan Peraturan Perundanga /Deregulasi Kebijakan Unit Penanggung Jawab: Biro Hukum	2. Indeks Reformasi Hukum Target jumlah peraturan yang ingin dicapai: √ Target Tahun 2020 : 1 √ Target Tahun 2021 : 1	• Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup internal Kementerian Sosial (menghilangkan *overlapping* peraturan). • Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi.	1. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial	1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Anak	1. Rancangan Peraturan Menteri Sosial yang mengatur pembagian kewenangan mengenai sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1. Rancangan Undang-undang tentang Undian	1. Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
	√ Target Tahun 2022 : 1 √ Target Tahun 2023 : 1 √ Target Tahun 2024 : 1 3. Indeks Kualitas Kebijakan	• Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup internal Kementerian Sosial. • Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan. • Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun.	2. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Izin Undian 3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rehabilitasi dan Habilitasi Bagi Penyandang Disabilitas 4. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Sertifikasi Sumber Daya	2. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Kompetensi Tenaga Kesejahteraan Sosial 3. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Kompetensi Relawan Sosial 4. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Kompetensi	2. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Lembaga Kesejahteraan Sosial 3. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Kesos 4. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan	2. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial (Tahapan Kegiatan dan Tahapan Persiapan Pemberdayaan)	

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
			Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Penyuluh Sosial	Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana		
			5. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Sembako	5. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	5. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Logistik Bencana		
			6. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial	6. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial	6. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Penanganan Eks Narapidana Terorisme		

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
			Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial 7. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pusat Kesejahteraan Sosial 8. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Izin Praktik Pekerja Sosial	Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana 7. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Keserasian Sosial 8. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan	7. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial 8. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Sumbangan Masyarakat		

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
			9. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil 10. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Kartu Penyandang Disabilitas 11. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial	9. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Layanan Dukungan Psikososial 10. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 11. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Sosial	9. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Kementerian Sosial		

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
			Nomor 15 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2020 12. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas 13. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja	Penyandang Disabilitas 12. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 13. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Rehabilitasi Sosial Anak di			

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
			Kementerian Sosial 14. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Bentuk Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas 15. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Khusus bagi Penyandang Disabilitas	Dalam dan Luar Panti Sosial 14. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Dalam dan Luar Panti Sosial 15. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di Dalam dan Luar Panti Sosial			

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
			16. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum	16. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Dalam dan Luar Panti Sosial 17. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian			

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
				Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial 18. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Kriteria Fakir Miskin 19. Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 20. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tenaga Pelopor Perdamaian 21. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pemerlu			

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
				Layanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial 22. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Undian			
Penataan Organisasi/ Kelembagaan Unit Penanggung Jawab: Biro Organisasi dan	4. Indeks Kelembagaan – minimal pada peringkat Komposit 4 dengan skor 61-80	• Asesment organisasi berbasis kinerja. • Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan internal Kementerian Sosial berdasarkan hasil asesmen. •	1. Penyusunan Peraturan Presiden tentang Kementerian Sosial 2. Penyusunan struktur organisasi dan tata kerja	1. Sosialisasi struktur organisasi dan tata kerja 2. Penyusunan uraian tugas jabatan struktural	1. Penataan struktur organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Kementerian Sosial 2. *Feasibility study* pembentukan unit pelaksana teknis baru	1. Monitoring dan evaluasi kelembagaan unit pelaksana teknis Kementerian Sosial 2. Evaluasi uraian tugas unit pelaksana teknis	1. Monitoring dan evaluasi kelembagaan Kementerian Sosial

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Kepegawaian		• Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi.	3. Penyederhanaan organisasi	3. Penyusunan uraian tugas jabatan koordinator dan sub koordinator 4. Penyusunan uraian tugas jabatan pelaksana 5. Monitoring dan evaluasi kelembagaan pemerintah daerah terkait bidang sosial	3. Monitoring dan evaluasi kelembagaan 4. Monitoring dan evaluasi kelembagaan pemerintah daerah terkait bidang sosial	Kementerian Sosial 3. *Feasibility study* pembentukan unit pelaksana teknis baru 4. Monitoring dan evaluasi kelembagaan pemerintah daerah terkait bidang sosial	
Penataan Tata Laksana Unit Penanggung Jawab:	5. Indeks SPBE; √ Target Tahun 2020 : Baik (2,6 – 3,5)	• Penerapan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). • Penerapan manajemen SPBE.	• SPBE Penyusunan kebijakan, tata kelola, dan layanan SPBE untuk	• SPBE Penyusunan kebijakan, tata kelola, dan layanan SPBE untuk mencapai predikat baik	• SPBE Penyusunan kebijakan, tata kelola, dan layanan SPBE untuk mencapai predikat baik	• SPBE Penyusunan kebijakan, tata kelola, dan layanan SPBE untuk mencapai	• SPBE Penyusunan kebijakan, tata kelola, dan layanan SPBE untuk mencapai

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
√ Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial √ Biro Umum √ Biro Keuangan √ Biro Organisasi dan Kepegawaian √ Biro Hubungan Masyarakat	√ Target Tahun 2021 : Baik (2,6 – 3,5) √ Target Tahun 2022 : Baik (2,6 – 3,5) √ Target Tahun 2023 : Sangat Baik (3,5 – 4,2) √ Target Tahun 2024 : Memuaskan (4,2 – 5,0)	• Penerapan layanan SPBE. • Mengintegrasikan pemanfaatan informasi dan teknologi dalam tata kelola pemerintahan.	mencapai predikat baik			predikat sangat baik	predikat memuaskan
	6. Indeks Pengawasan Kearsipan Target Jumlah Satker: √ Target Tahun 2020 : 20 %	• Implementasi manajemen kearsipan modern dan handal (dari manual ke digital). • Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan.	• Manajemen Arsip 1. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia kearsipan	• MAnajemen Arsip 1. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia kearsipan	• Manajemen Arsip 1. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia kearsipan	• Manajemen Arsip 1. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia kearsipan	• Manajemen Arsip 1. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia kearsipan

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
	Satker di Kemensos √ Target Tahun 2021 : 40 % Satker di Kemensos √ Target Tahun 2022 : 60 % Satker di Kemensos √ Target Tahun 2023 : 80% Satker di Kemensos √ Target Tahun 2024 : 100% Satker di Kemensos	• Mengimplementasikan digitalisasi arsip.	2. Melaksanakan pemusnahan dan penyerahan arsip statis 3. Pemilihan arsiparis teladan 4. Melaksanakan pengawasan kearsipan 5. Pengelolaan arsip vital 6. Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan 7. Melaksanakan digitalisasi arsip berupa pelaksanaan sistem informasi kearsipan dinamis (SIKD) dan *digital sign*	2. Melaksanakan pemusnahan dan penyerahan arsip statis 3. Pemilihan arsiparis teladan 4. Melaksanakan pengawasan kearsipan 5. Pengelolaan arsip vital 6. Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan 7. Melaksanakan digitalisasi arsip berupa pelaksanaan sistem informasi kearsipan dinamis (SIKD)	2. Melaksanakan pemusnahan dan penyerahan arsip statis 3. Pemilihan arsiparis teladan 4. Melaksanakan pengawasan kearsipan 5. Pengelolaan arsip vital 6. Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan 7. Melaksanakan digitalisasi arsip berupa pelaksanaan sistem informasi kearsipan dinamis (SIKD)	2. Melaksanakan pemusnahan dan penyerahan arsip statis 3. Pemilihan arsiparis teladan 4. Melaksanakan pengawasan kearsipan 5. Pengelolaan arsip vital 6. Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan 7. Melaksanakan digitalisasi arsip berupa pelaksanaan sistem informasi kearsipan dinamis (SIKD)	2. Melaksanakan pemusnahan dan penyerahan arsip statis 3. Pemilihan arsiparis teladan 4. Melaksanakan pengawasan kearsipan 5. Pengelolaan arsip vital 6. Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan 7. Melaksanakan digitalisasi arsip berupa pelaksanaan sistem informasi kearsipan dinamis (SIKD)

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
			8. Penyusunan Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Kementerian Sosial dan Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Sosial 9. Penetapan Keputusan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis di Lingkungan Kementerian Sosial				

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
	7. Indeks Pengelolaan Keuangan √ Target Tahun 2020 : √ Target Tahun 2021 : √ Target Tahun 2022 : √ Target Tahun 2023 : √ Target Tahun 2024 :	• Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan.	• Pengelolaan Keuangan 1. Sertifikasi Bendahara 2. Evaluasi pelaksanaan anggaran 3. Pemantapan Bendahara, PPSPM 4. Pendampingan pengelolaan keuangan 5. Pemberkasan pertanggungjawaban keuangan 6. Menyusun regulasi/ peraturan/ pedoman dalam bidang keuangan	• Pengelolaan Keuangan 1. Sertifikasi Bendahara 2. Evaluasi pelaksanaan anggaran 3. Pemantapan Bendahara, PPSPM 4. Pendampingan pengelolaan keuangan 5. Pemberkasan pertanggungjawaban keuangan 6. Menyusun regulasi/ peraturan/ pedoman dalam bidang keuangan	• Pengelolaan Keuangan 1. Sertifikasi Bendahara 2. Evaluasi pelaksanaan anggaran 3. Pemantapan Bendahara, PPSPM 4. Pendampingan pengelolaan keuangan 5. Pemberkasan pertanggungjawaban keuangan 6. Menyusun regulasi/ peraturan/ pedoman dalam bidang keuangan	• Pengelolaan Keuangan 1. Sertifikasi Bendahara 2. Evaluasi pelaksanaan anggaran 3. Pemantapan Bendahara, PPSPM 4. Pendampingan pengelolaan keuangan 5. Pemberkasan pertanggungjawaban keuangan 6. Menyusun regulasi/ peraturan/ pedoman dalam bidang keuangan	• Pengelolaan Keuangan 1. Sertifikasi Bendahara 2. Evaluasi pelaksanaan anggaran 3. Pemantapan Bendahara, PPSPM 4. Pendampingan pengelolaan keuangan 5. Pemberkasan pertanggungjawaban keuangan 6. Menyusun regulasi/ peraturan/ pedoman dalam bidang keuangan

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
	8. Indeks Pengelolaan Aset 9. Indeks Pemerintahan Daerah	• Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku.	• Pengelolaan Aset 1. Penatausahaan barang milik negara 2. Pelaksanaan penetapan status penggunaan barang milik negara 3. Pemanfaatan barang milik negara 4. Pemindahtangana nan barang milik negara 5. Pemusnahan barang milik negara 6. Penghapusan barang milik negara 7. Pengawasan dan pengendalian	• Pengelolaan Aset 1. Penatausahaan barang milik negara 2. Pelaksanaan penetapan status penggunaan barang milik negara 3. Pemanfaatan barang milik negara 4. Pemindahtangana nan barang milik negara 5. Pemusnahan barang milik negara 6. Penghapusan barang milik negara 7. Pengawasan dan pengendalian	• Pengelolaan Aset 1. Penatausahaan barang milik negara 2. Pelaksanaan penetapan status penggunaan barang milik negara 3. Pemanfaatan barang milik negara 4. Pemindahtangana nan barang milik negara 5. Pemusnahan barang milik negara 6. Penghapusan barang milik negara 7. Pengawasan dan pengendalian	• Pengelolaan Aset 1. Penatausahaan barang milik negara 2. Pelaksanaan penetapan status penggunaan barang milik negara 3. Pemanfaatan barang milik negara 4. Pemindahtangana nan barang milik negara 5. Pemusnahan barang milik negara 6. Penghapusan barang milik negara 7. Pengawasan dan pengendalian	• Pengelolaan Aset 1. Penatausahaan barang milik negara 2. Pelaksanaan penetapan status penggunaan barang milik negara 3. Pemanfaatan barang milik negara 4. Pemindahtangana nan barang milik negara 5. Pemusnahan barang milik negara 6. Penghapusan barang milik negara 7. Pengawasan dan pengendalian

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
			barang milik negara	barang milik negara	barang milik negara	barang milik negara	barang milik negara
		• Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik. • Verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial di daerah.	• Pengelolaan keterbukaan informasi publik 1. Forum PPID di lingkup Kementerian Sosial 2. Uji konsekuensi informasi yang dikecualikan di lingkup PPID 3. Advokasi dan edukasi sengketa informasi PPID pelaksana 4. Pengelolaan PPID (rapat koordinasi	• Pengelolaan keterbukaan informasi publik 1. Forum PPID di lingkup Kementerian Sosial 2. Uji konsekuensi informasi yang dikecualikan di lingkup PPID 3. Advokasi dan edukasi sengketa informasi PPID pelaksana 4. Pengelolaan PPID (rapat koordinasi dan	• Pengelolaan keterbukaan informasi publik 1. Forum PPID di lingkup Kementerian Sosial 2. Uji konsekuensi informasi yang dikecualikan di lingkup PPID 3. Advokasi dan edukasi sengketa informasi PPID pelaksana 4. Pengelolaan PPID (rapat koordinasi dan	• Pengelolaan keterbukaan informasi publik 1. Forum PPID di lingkup Kementerian Sosial 2. Uji konsekuensi informasi yang dikecualikan di lingkup PPID 3. Advokasi dan edukasi sengketa informasi PPID pelaksana 4. Pengelolaan PPID (rapat koordinasi dan	• Pengelolaan keterbukaan informasi publik 1. Forum PPID di lingkup Kementerian Sosial 2. Uji konsekuensi informasi yang dikecualikan di lingkup PPID 3. Advokasi dan edukasi sengketa informasi PPID pelaksana 4. Pengelolaan PPID (rapat koordinasi dan

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
			dan *maintenance website* PPID) 5. Penyusunan sinkronisasi laporan triwulan dan semester lapor.go.id dengan laporan PPID	*maintenance website* PPID) 5. Penyusunan sinkronisasi laporan triwulan dan semester lapor.go.id dengan laporan PPID	*maintenance website* PPID) 5. Penyusunan sinkronisasi laporan triwulan dan semester lapor.go.id dengan laporan PPID	*maintenance website* PPID) 5. Penyusunan sinkronisasi laporan triwulan dan semester lapor.go.id dengan laporan PPID	*maintenance website* PPID) 5. Penyusunan sinkronisasi laporan triwulan dan semester lapor.go.id dengan laporan PPID
		• Pengembangan proses bisnis instansi dan unit. • Penyelarasan proses bisnis dan standar operasional prosedur.	• Proses bisnis dan standar operasional prosedur 1. Reviu proses bisnis Kementerian Sosial sesuai rencana strategis 2. Reviu standar operasional prosedur	• Proses bisnis dan standar operasional prosedur 1. Reviu proses bisnis unit kerja eselon I dan satuan kerja pusat 2. Reviu standar operasional prosedur	• Proses bisnis dan standar operasional prosedur 1. Reviu proses bisnis unit pelaksana teknis 2. Reviu standar operasional prosedur	• Proses bisnis dan standar operasional prosedur 1. Reviu proses bisnis 2. Reviu standar operasional prosedur	• Proses bisnis dan standar operasional prosedur 1. Reviu proses bisnis 2. Reviu standar operasional prosedur

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Sistem Manajemen SDM Unit Penanggung Jawab: Biro Organisasi dan Kepegawaian	10. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara √ Target Tahun 2020 : Tinggi √ Target Tahun 2021 : Sangat Tinggi √ Target Tahun 2022 : Sangat Tinggi √ Target Tahun 2023 : Sangat Tinggi √ Target Tahun 2024 :	• Menerapkan prinsip-prinsip manajemen aparatur sipil negara secara profesional.	1. Review analisis jabatan dan analisis beban kerja (struktural, fungsional, pelaksana) 2. Review dan penyusunan formasi jabatan berdasarkan hasil penyetaraan jabatan 3. Penyesuaian formasi jabatan berdasarkan hasil penyetaraan jabatan 4. Review peta jabatan berdasarkan hasil	1. Review analisis jabatan dan analisis beban kerja (struktural, fungsional, pelaksana) 2. Review dan penyusunan formasi jabatan berdasarkan hasil penyetaraan jabatan 3. Penyesuaian formasi jabatan berdasarkan hasil penyetaraan jabatan 4. Review peta jabatan berdasarkan hasil	1. Review analisis jabatan dan analisis beban kerja (struktural, fungsional, pelaksana) 2. Review dan penyusunan formasi jabatan berdasarkan hasil penyetaraan jabatan 3. Penyesuaian formasi jabatan berdasarkan hasil penyetaraan jabatan 4. Review peta jabatan berdasarkan hasil	1. Review analisis jabatan dan analisis beban kerja (struktural, fungsional, pelaksana) 2. Review dan penyusunan formasi jabatan berdasarkan hasil penyetaraan jabatan 3. Penyesuaian formasi jabatan berdasarkan hasil penyetaraan jabatan 4. Review peta jabatan berdasarkan hasil	1. Review analisis jabatan dan analisis beban kerja (struktural, fungsional, pelaksana) 2. Review dan penyusunan formasi jabatan berdasarkan hasil penyetaraan jabatan 3. Penyesuaian formasi jabatan berdasarkan hasil penyetaraan jabatan 4. Review peta jabatan berdasarkan hasil

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
	Sangat Tinggi		penyetaraan jabatan 5. Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun pasca penyetaraan jabatan 6. Penyiapan dan penyusunan evaluasi jabatan pasca penyetaraan jabatan 7. Penyiapan dokumen perencanaan pegawai sesuai/ berdasarkan organisasi dan tata kerja Kementerian	penyetaraan jabatan 5. Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun pasca penyetaraan jabatan 6. Penyiapan dan penyusunan evaluasi jabatan pasca penyetaraan jabatan 7. Penyiapan dokumen perencanaan pegawai sesuai/ berdasarkan organisasi dan tata kerja Kementerian	penyetaraan jabatan 5. Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun pasca penyetaraan jabatan 6. Penyiapan dan penyusunan evaluasi jabatan pasca penyetaraan jabatan 7. Penyiapan dokumen perencanaan pegawai sesuai/ berdasarkan organisasi dan tata kerja Kementerian	penyetaraan jabatan 5. Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun pasca penyetaraan jabatan 6. Penyiapan dan penyusunan evaluasi jabatan pasca penyetaraan jabatan 7. Penyiapan dokumen perencanaan pegawai sesuai/ berdasarkan organisasi dan tata kerja Kementerian	penyetaraan jabatan 5. Penyusunan Proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun pasca penyetaraan jabatan 6. Penyiapan dan penyusunan evaluasi jabatan pasca penyetaraan jabatan 7. Penyiapan dokumen perencanaan pegawai sesuai/ berdasarkan organisasi dan tata kerja Kementerian

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
			Sosial yang baru 8. Penyusunan formasi 9. Usulan penambahan pegawai 10. Penerimaan pegawai formasi 2019 11. Penyusunan soal seleksi kompetensi bidang pekerja sosial dan penyuluh sosial	Sosial yang baru 8. Penyusunan formasi 9. Usulan penambahan pegawai 10. Penyusunan sistem formasi pegawai 11. Lanjutan review standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara pada seluruh jabatan sesuai	Sosial yang baru 8. Penyusunan formasi 9. Usulan penambahan pegawai 10. Standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara telah tersusun pada seluruh jenis dan jenjang jabatan serta tersedia juga *clustering* jabatan 11. 100% (seratus persen) pegawai negeri sipil telah dilakukan penilian kompetensi dan telah	Sosial yang baru 8. Penyusunan formasi 9. Usulan penambahan pegawai 10. Review standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara pada seluruh jenis dan jenjang jabatan serta tersedia juga *clustering* jabatan 11. Pengulangan penilaian kompetensi secara periodik 2 (dua) tahun sekali bagi 100% (seratus	Sosial yang baru 8. Penyusunan formasi 9. Usulan penambahan pegawai 10. Review standat kompetensi jabatan aparatur sipil negara pada seluruh jenis dan jenjang jabatan serta tersedia juga *clustering* jabatan 11. Pengulamngan penilaian kompetensi secara periodik 2 (dua) tahun sekali bagi 100% (seratus

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
				dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, yang terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dan kompetensi teknis.	memiliki profil kompetensi yang terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian	persen) pegawai negeri sipil dalam rangka memetakan gap kompetensi terbaru setelah diberikan program-prorgam pengembangan kompetensi	persen) pegawai negeri sipil dalam rangka memetakan gap kompetensi terbaru setelah diberikan program-prorgam pengembangan kompetensi
			12. Review syarat dan spesifikasi	12. Pelaksanaan penilaian kompetensi	12. Terdapat dokumen kesenjangan	12. Terdapat dokumen kesenjangan	12. Terdapat dokumen kesenjangan

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
			jabatan seluruh aparatur sipil negara (pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pelaksana, dan pejabat fungsional) di lingkungan Kementerian Sosial	dengan terget sasaran 80% (delapan puluh persen) aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial telah dilakukan penilaian kompetensi dan telah tersedia profil kompetensi tersebut	kinerja dan dan kesenjangan kompetensi sebagai bahan baku utama penyusunan program pengembangan kompetensi dalam rangka meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi	kinerja dan dan kesenjangan kompetensi sebagai bahan baku utama penyusunan program pengembangan kompetensi dalam rangka meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi	kinerja dan dan kesenjangan kompetensi sebagai bahan baku utama penyusunan program pengembangan kompetensi dalam rangka meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi
			13. Penyusunan kamus kompetensi teknis urusan pemerintahan bidang sosial	13. Sasaran kinerja pegawai *cascading* berjalan pada objek *piloting* dan	13. Tersedia dokumen program dan kergiatan pengembangan kompetensi	13. Tersedia dokumen program dan kergiatan pengembangan kompetensi	13. Tersedia dokumen program dan kergiatan pengembangan kompetensi

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
				terintegrasi pada data sistem informasi kepegawaian	yang tersusun sesuai Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil	yang tersusun sesuai Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil	yang tersusun sesuai Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil
			14. Review standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara pada seluruh jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan	14. e-SKP berjalan pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial dan terintegrasi pada data sistem informasi kepegawaian	14. SKP *cascading* berjalan pada objek satuan kerja di lingkungan Kemenetrian Sosial dan terintegrasi pada data sistem informasi kepegawaian	14. SKP *cascading* berjalan pada objek satuan kerja di lingkungan Kemenetrian Sosial dan terintegrasi pada data sistem informasi kepegawaian.	14. SKP *cascading* berjalan pada objek satuan kerja di lingkungan Kemenetrian Sosial dan terintegrasi pada data sistem informasi kepegawaian

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
			Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, yang terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dan kompetensi teknis.				
			15. *Piloting* penerapan e-kinerja terintegrasi dengan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian	15. Data program dan kegiatan pengembangan kompetensi seluruh pegawai negeri sipil telah terkumpul dengan baik	15. Data disiplin pegawai negeri sipil telah terintegrasi pada data sistem informasi kepegawaian	15. Data disiplin pegawai negeri sipil telah terintegrasi pada data sistem informasi kepegawaian	15. Data disiplin pegawai negeri sipil telah terintegrasi pada data sistem informasi kepegawaian

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
			Badan Kepegawaian Negara.	untuk tahun sebelumnya dan tahun berjalan dan terintegrasi pada data sistem informasi kepegawaian.	pada menu catatan kasus.	pada menu catatan kasus.	pada menu catatan kasus.
			16. *Piloting* penyusunan sasaran kinerja pegawai *cascading* pada perwakilan unit teknis, unsur pengawas dan unsur pengelola kepegawaian	16. Data disiplin pegawai negeri sipil telah terintegrasi pada data sistem informasi kepegawaian pada menu catatan kasus.	16. Dilakukan pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara pada 100% (seratus persen) pegawai negeri sipil	16. Dilakukan pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara pada 100% (seratus persen) pegawai negeri sipil.	16. Dilakukan pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara pada 100% (seratus persen) pegawai negeri sipil.
			17. Penerapan e-skp melalui aplikasi DES pada seluruh	17. Dilakukan pengukuran indeks profesionalitas			

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
			pegawai negeri sipil Kementerian Sosial. 18. Pemutakhiran data catatan disiplin pegawai negeri sipil ke dalam aplikasi sistem informasi kepegawaian. 19. Inventarisasi program dan kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan	aparatur sipil negara pada 100% (seratus persen) pegawai negeri sipil			

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
			Kementerian Sosial. 20. Dilakukan indeks profesionalitas aparatur sipil negara pada 100% (seratus persen) pegawai negeri sipil				
	11. Indeks *Merit System* √ Target Tahun 2020 : Baik √ Target Tahun 2021 : Sangat Baik √ Target Tahun 2022 : Sangat Baik	• Implementasi manajemen aparatur sipil negara berbasis *merit system.* • Penetapan ukuran kinerja individu. • Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala. • Penguatan implementasi *reward and*	1. Penyusunan draft pedoman penerapan *merit system* 2. Penerapan sistem *cascading* dalam sasaran kinerja pegawai	1. Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Penerapan *Merit System* 2. Penyusunan draft pedoman perlindungan bagi aparatur sipil negara	1. Pelaksanaan/ implementasi penerapan *merit system* 2. Finalisasi pedoman perlindungan bagi aparatur sipil negara	1. Pelaksanaan/ implementasi penerapan merit system 2. Implementasi pedoman perlindungan bagi aparatur sipil negara	1. Review pelaksanaan penerapan *merit system* 2. Evaluasi pedoman perlindungan bagi aparatur sipil negara

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
	√ Target Tahun 2023 : Sangat Baik √ Target Tahun 2024 : Sangat Baik	*punishment* berdasarkan kinerja.	3. Penyusunan monitoring dan evaluasi sasaran kinerja pegawai 4. Penyusunan draft Peraturan Menteri Sosial tentang Penghargaan Pegawai 5. Penyusunan pedoman/ panduan kebutuhan pendidikan dan pelatihan 6. Analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja	3. Integrasi sistem manajemen kinerja 4. Penyusunan bimbingan kinerja atasan – bawahan 5. Peraturan Menteri Sosial tentang Penghargaan Pegawai 6. Inventarisasi pemetaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan	3. Integrasi sistem manajemen kinerja 4. Implementasi bimbingan kinerja atasan – bawahan 5. Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial tentang Penghargaan Pegawai 6. Pemetaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan	3. Integrasi sistem manajemen kinerja 4. Implementasi bimbingan kinerja atasan – bawahan 5. Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial tentang Penghargaan Pegawai 6. Pemetaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan	3. Penyempurnaan integrasi sistem manajemen kinerja 4. Implementasi bimbingan kinerja atasan – bawahan 5. Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial tentang Penghargaan Pegawai 6. Pemetaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan 7. Integrasi sistem

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
	12. Indeks Tata Kelola Manajemen Aparatur Sipil Negara	• Pengembangan kompetensi dan karir aparatur sipil negara berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi. • Pemanfaatan informasi dan teknologi dalam manajemen aparatur sipil negara. • Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas aparatur sipil negara. • Pengembangan implementasi manajemen talenta (*talent pool*).	7. Penyusunan kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja 8. Pengelolaan *database* pengembangan kompetensi 9. Integrasi sistem manajemen kinerja dalam sistem informasi kepegawaian 10. Sosialisasi 11. Tindak lanjut terhadap pelanggaran	7. Integrasi sistem manajemen kinerja dalam sistem informasi kepegawaian 8. Sosialisasi 9. Tindak lanjut terhadap pelanggaran 10. Pendampingan 11. Pelaksanaan asesmen kompetensi di *Assesment*	7. Integrasi sistem manajemen kinerja dalam sistem informasi kepegawaian 8. Sosialisasi 9. Tindak lanjut terhadap pelanggaran 10. Pendampingan 11. pelaksanaan asesmen kompetensi di *Assesment*	7. Integrasi sistem manajemen kinerja dalam sistem informasi kepegawaian 8. Sosialisasi 9. Tindak lanjut terhadap pelanggaran 10. Pendampingan 11. Pelaksanaan asesmen kompetensi di *Assesment*	manajemen kinerja dalam sistem informasi kepegawaian 8. Sosialisasi 9. Tindak lanjut terhadap pelanggaran 10. Pendampingan 11. Pelaksanaan asesmen kompetensi di *Assesment*

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
		• Penguatan *database* dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta aparatur sipil negara.	12. Pendampingan 13. Pembangunan *Assesment Development Center* (ADC) 14. Penyempurnaan sistem informasi kepegawaian	*Development Center* (ADC) 12. Reviu dan evaluasi pelaksanaan asesmen kompetensi 13. Penyempurnaan sistem informasi kepegawaian	*Development Center* (ADC) 12. Reviu dan evaluasi pelaksanaan asesmen kompetensi 13. Penyempurnaan sistem informasi kepegawaian	*Development Center* (ADC) 12. Reviu dan evaluasi pelaksanaan asesmen kompetensi 13. Penyempurnaan sistem informasi kepegawaian	*Development Center* (ADC) 12. Reviu dan evaluasi pelaksanaan asesmen kompetensi 13. Penyempurnaan sistem informasi kepegawaian
Penguatan Akuntabilitas	13. Nilai SAKIP √ Target Tahun 2020 : 72 √ Target Tahun 2021 : 74 √ Target Tahun 2022 : 76	• Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (*collaborative and crosscutting*). • Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh	• Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien 1. Penelitian dan reviu RKA K/L • Pemanfaatan aplikasi kinerja	• Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien 1. Penelitian dan reviu RKA K/L • Pemanfaatan aplikasi kinerja	• Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien 1. Penelitian dan reviu RKA K/L • Pemanfaatan aplikasi kinerja	• Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien 1. Penelitian dan reviu RKA K/L • Pemanfaatan aplikasi kinerja	• Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien 1. Penelitian dan reviu RKA K/L • Pemanfaatan aplikasi kinerja

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
	√ Target Tahun 2023 : 78 √ Target Tahun 2024 : 80 14. Indeks Perencanaan	penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. • Peningkatan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (*goal and strategy cascade*). • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. • Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran.	1. Integrasi PMSPAN 2. Monitoring oleh pimpinan dalam RAPIM • Hasil capaian/monitoring PK menjadi dasar pemberian *reward & punishment* organisasi 1. *Piloting* penerapan sistem informasi e-kinerja aparatur sipil negara	1. Integrasi e-monev Bappenas 2. Monitoring oleh pimpinan dalam RAPIM • Hasil capaian/monitoring PK menjadi dasar pemberian *reward & punishment* organisasi 1. Perluasan penerapan sistem informasi e-kinerja aparatur sipil negara	1. Pengembangan e-PK dan e-PN Kemensos 2. Monitoring oleh pimpinan dalam RAPIM • Hasil capaian/monitoring PK menjadi dasar pemberian *reward & punishment* organisasi 1. Penerapan sistem informasi e-kinerja aparatur sipil negara	1. Integrasi SMART DJA 2. Monitoring oleh pimpinan dalam RAPIM • Hasil capaian/monitoring PK menjadi dasar pemberian *reward & punishment* organisasi 1. Penggunaan sistem informasi e-kinerja sebagai dasar penghitungan tunjangan kinerja	1. E-kinerjadroid 2. Integrase e-SKP 3. Monitoring oleh pimpinan dalam RAPIM • Hasil capaian/monitoring PK menjadi dasar pemberian *reward & punishment* organisasi 1. Penggunaan sistem informasi e-kinerja sebagai dasar penghitungan tunjangan kinerja

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
		• Penguatan implementasi *value for money* dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja.	• Penyusunan/ reviu peta strategis sebagai dasar penyusunan PK 1. Penyusunan peta strategis Kementerian Sosial 2020 – 2024 2. Penyusunan PK • Penyusunan Laporan Kinerja 1. Penyusunan LKj 2. Evaluasi LKj unit kerja eselon I dan II oleh Inspektorat Jenderal	• Penyusunan/ reviu peta strategis sebagai dasar penyusunan PK 1. Reviu peta strategis 2. Penyusunan PK • Penyusunan Laporan Kinerja 1. Penyusunan LKj 2. Evaluasi LKj unit kerja eselon I dan II oleh Inspektorat Jenderal	• Penyusunan/ reviu peta strategis sebagai dasar penyusunan PK 1. Reviu peta strategis 2. Penyusunan PK • Penyusunan Laporan Kinerja 1. Penyusunan LKj 2. Evaluasi LKj unit kerja eselon I dan II oleh Inspektorat Jenderal	• Penyusunan/ reviu peta strategis sebagai dasar penyusunan PK 1. Reviu peta strategis 2. Penyusunan PK • Penyusunan Laporan Kinerja 1. Penyusunan LKj 2. Evaluasi LKj unit kerja eselon I dan II oleh Inspektorat Jenderal	• Penyusunan/ reviu peta strategis sebagai dasar penyusunan PK 1. Reviu peta strategis 2. Penyusunan PK • Penyusunan Laporan Kinerja 1. Penyusunan LKj 2. Evaluasi LKj unit kerja eselon I dan II oleh Inspektorat Jenderal

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
			3. Reviu LKj Kementerian Sosial • Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait SAKIP 1. Bimbingan teknis SAKIP *2. Benchmarking*	3. Reviu LKj Kementerian Sosial • Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait SAKIP 1. Bimbingan teknis SAKIP *2. Benchmarking*	3. Reviu LKj Kementerian Sosial • Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait SAKIP 1. Bimbingan teknis SAKIP *2. Benchmarking*	3. Reviu LKj Kementerian Sosial • Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait SAKIP 1. Bimbingan teknis SAKIP *2. Benchmarking*	3. Reviu LKj Kementerian Sosial • Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait SAKIP 1. Bimbingan teknis SAKIP *2. Benchmarking*
Pengawasan	15. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) √ Target Tahun 2020 : 3 √ Target Tahun 2021 : 4	• Melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi.	1. Implementasi pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Sosial	1. Implementasi pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Sosial	1. Implementasi pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Sosial	1. Implementasi pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Sosial	1. Implementasi pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Sosial

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
	√ Target Tahun 2022 : 4 √ Target Tahun 2023 : 4 √ Target Tahun 2024 : 5 16. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) √ Target Tahun 2020 : 3 √ Target Tahun 2021 : 4 √ Target Tahun 2022 : 4 √ Target Tahun 2023 : 4	• Meningkatkan kompetensi APIP. • Pemenuhan rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas).	2. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawasan 3. Pembangunan aplikasi e-audit 4. Penyusunan PKPT berbasis risiko 5. Penyusunan standar operasional prosedur pengawasan dan dilakukan	2. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawasan 3. Pembangunan aplikasi e-audit 4. Penyusunan PKPT berbasis risiko 5. Penyusunan standar operasional prosedur pengawasan dan dilakukan	2. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawasan 3. Pembangunan aplikasi e-audit 4. Penyusunan PKPT berbasis risiko 5. Penyusunan standar operasional prosedur pengawasan dan dilakukan	2. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawasan 3. Pembangunan aplikasi e-audit 4. Penyusunan PKPT berbasis risiko 5. Penyusunan standar operasional prosedur pengawasan dan dilakukan	2. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawasan 3. Pembangunan aplikasi e-audit 4. Penyusunan PKPT berbasis risiko 5. Penyusunan standar operasional prosedur pengawasan dan dilakukan

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
	√ Target Tahun 2024 : 5		evaluasi secara berkala 6. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang dilengkapi dengan laporan 7. Pelaksanaan evaluasi pengendalian internal secara formal, terukur dan terdokumentasi 8. Usulan kebutuhan pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing jabatan	evaluasi secara berkala 6. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang dilengkapi dengan laporan 7. Pelaksanaan evaluasi pengendalian internal secara formal, terukur dan terdokumentasi 8. Usulan kebutuhan pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing jabatan fungsional di lingkungan	evaluasi secara berkala 6. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang dilengkapi dengan laporan 7. Pelaksanaan evaluasi pengendalian internal secara formal, terukur dan terdokumentasi 8. Usulan kebutuhan pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing jabatan fungsional di lingkungan	evaluasi secara berkala 6. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang dilengkapi dengan laporan 7. Pelaksanaan evaluasi pengendalian internal secara formal, terukur dan terdokumentasi 8. Usulan kebutuhan pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing jabatan	evaluasi secara berkala 6. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang dilengkapi dengan laporan 7. Pelaksanaan evaluasi pengendalian internal secara formal, terukur dan terdokumentasi 8. Usulan kebutuhan pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing jabatan fungsional di

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
			fungsional di lingkungan Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	fungsional di lingkungan Inspektorat Jenderal	lingkungan Inspektorat Jenderal
	17. Opini Badan Pemeriksa Keuangan √ Target Tahun 2020 : WTP √ Target Tahun 2021 : WTP √ Target Tahun 2022 : WTP √ Target Tahun 2023 : WTP √ Target Tahun 2024 : WTP	• Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaidah dan aturan yang berlaku. • Pembangunan unit kerja zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)/wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).	9. Melakukan asistensi, reviu, evaluasi, pemantauan, pendampingan dan TLHP 10. Workshop pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 11. Pelaksanaan evaluasi internal terhadap presentasi capaian dan	9. Melakukan asistensi, reviu, evaluasi, pemantauan, pendampingan dan TLHP 10. Workshop pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 11. Pelaksanaan evaluasi internal terhadap presentasi capaian dan	9. Melakukan asistensi, reviu, evaluasi, pemantauan, pendampingan dan TLHP 10. Workshop pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 11. Pelaksanaan evaluasi internal terhadap presentasi capaian dan	9. Melakukan asistensi, reviu, evaluasi, pemantauan, pendampingan dan TLHP 10. Workshop pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 11. Pelaksanaan evaluasi internal terhadap presentasi capaian dan	9. Melakukan asistensi, reviu, evaluasi, pemantauan,pendampingan dan TLHP 10. Workshop pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 11. Pelaksanaan evaluasi internal terhadap presentasi capaian dan

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
			LKE WBK/WBBM 12. 14 (empat belas) satuan kerja yang diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memperoleh predikat WBK dan 1 satuan kerja memperoleh predikat WBBM	LKE WBK/WBBM 12. Target 20 (dua puluh) usulan satuan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memperoleh predikat WBK/WBBM	LKE WBK/WBBM 12. Target 20 (dua puluh) usulan satuan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memperoleh predikat WBK/WBBM	LKE WBK/WBBM 12. Target 20 (dua puluh) usulan satuan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memperoleh predikat WBK/WBBM	LKE WBK/WBBM 12. Target 20 (dua puluh) usulan satuan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memperoleh predikat WBK/WBBM
		• Penguatan pengendalian gratifikasi.	13. Penetapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanganan	13. Implementasi penanganan gratifikasi di lingkungan Kementerian Sosial	13. Implementasi penanganan gratifikasi di lingkungan Kementerian Sosial	13. Implementasi penanganan gratifikasi di lingkungan Kementerian Sosial	13. Implementasi penanganan gratifikasi di lingkungan Kementerian Sosial

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
			Gratifikasi di lingkungan Kementerian Sosial 14. Implementasi Unit Pengendalian Gratifiaksi di lingkungan Kementerian Sosial 15. Monitoring dan evaluasi penanganan gratifikasi	14. Monitoring dan evaluasi penanganan gratifikasi	14. Monitoring dan evaluasi penanganan gratifikasi	14. Monitoring dan evaluasi penanganan gratifikasi	14. Monitoring dan evaluasi penanganan gratifikasi
		• Penguatan penanganan pengaduan dan complain.	16. Implementasi penanganan pengaduan masyarakat melalui Dumas Online 17. Survey penanganan pengaduan masyarakat 18. Monitoring dan evaluasi	15. Implementasi penanganan pengaduan masyarakat melalui Dumas Online 16. Survey penanganan pengaduan masyarakat 17. Monitoring dan evaluasi	15. Implementasi penanganan pengaduan masyarakat melalui Dumas Online 16. Survey penanganan pengaduan masyarakat 17. Monitoring dan evaluasi	15. Implementasi penanganan pengaduan masyarakat melalui Dumas Online 16. Survey penanganan pengaduan masyarakat 17. Monitoring dan evaluasi	15. Implementasi penanganan pengaduan masyarakat melalui Dumas Online 16. Survey penanganan pengaduan masyarakat 17. Monitoring dan evaluasi

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
			penanganan pengaduan masyarakat 19. Sosialisasi SPIP 20. Pembentukan satgas SPIP 21. Lingkungan pengendalian 22. RTP lingkungan pengendalian 23. Mitigasi risiko	penanganan pengaduan masyarakat	penanganan pengaduan masyarakat	penanganan pengaduan masyarakat	penanganan pengaduan masyarakat
		• Penguatan efektivitas manajemen risiko.	24. Penilaian risiko 25. RTP risiko	18. Rekapitulasi penilaian risiko pada masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial	18. Rekapitulasi penilaian risiko pada masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial	18. Rekapitulasi penilaian risiko pada masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial	18. Rekapitulasi penilaian risiko pada masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial
			26. Informasi dan Komunikasi	19. Pemetaan risiko	19. Pemetaan risiko	19. Pemetaan risiko	19. Pemetaan risiko

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
			27. Sosialisasi penanganan konflik kepentingan	20. Monitoring dan evaluasi efektivitas manajemen risiko	20. Monitoring dan evaluasi efektivitas manajemen risiko	20. Monitoring dan evaluasi efektivitas manajemen risiko	20. Monitoring dan evaluasi efektivitas manajemen risiko
		• Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan.	28. Monitoring dan evaluasi penanganan konflik kepentingan	21. Sosialisasi dan implementasi penanganan konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Sosial 22. Penilaian dan identifikasi konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Sosial 23. Monitoring dan evaluasi penanganan konflik kepentingan di lingkungan	21. Sosialisasi dan implementasi penanganan konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Sosial 22. Penilaian dan identifikasi konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Sosial 23. Monitoring dan evaluasi penanganan konflik kepentingan di lingkungan	21. Sosialisasi dan implementasi penanganan konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Sosial 22. Penilaian dan identifikasi konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Sosial 23. Monitoring dan evaluasi penanganan konflik kepentingan di lingkungan	21. Sosialisasi dan implementasi penanganan konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Sosial 22. Penilaian dan identifikasi konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Sosial 23. Monitoring dan evaluasi penanganan konflik kepentingan di lingkungan

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
				Kementerian Sosial	Kementerian Sosial	Kementerian Sosial	Kementerian Sosial
	18. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa √ Target Tahun 2020 : 2 √ Target Tahun 2021 : 2,7 √ Target Tahun 2022 : 2,85 √ Target Tahun 2023 : 2,95 √ Target Tahun 2024 : 3	• Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan.	• Manajemen pengadaan 1. Menyusun standar operasional prosedur persiapan pengadaan 2. Menyusun standar operasional prosedur perencanan pengadaan 3. Menyusun standar operasional prosedur	• Manajemen pengadaan 1. Pengelolaan layanan helpdesk 2. Penilaian Internal 3. Standar operasional prosedur terintegrasi	• Manajemen pengadaan 1. Penerapan pengadaan kontrak payung 2. Penerapan pengadaan pengelolaan katalog 3. Penerapan pengadaan strategi konsolidasi	• Manajemen pengadaan 1. Evaluasi berdasarkan pengadaan berkelanjutan 2. Instruksi pimpinan atas penerapan rekomendasi UKPBJ 3. Standar operasional prosedur Manajemen Pengetahuan	• Manajemen pengadaan 1. Liputan kegiatan sharing session ke kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah lain atas inovasi yang diterapkan 2. Laporan kegiatan *benchmark*

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
			pemilihan penyedia 4. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan kontrak • Manajemen penyedia 1. Penyusunan standar operasional prosedur pembuktian kualifikasi penyedia	4. Standar operasional prosedur pengadaan strategis • Manajemen penyedia 1. Penyusunan standar operasional prosedur *Aanwijzing* bagi kelompok kerja	4. Pengelolaan keamanan perangkat, keamanan operasional layanan, server dan jaringan 5. Berita acara/notulensi rapat dengan pelaku pengadaan dan atau pelaku usaha • Manjemen penyedia 1. Standar operasional prosedur pengelolaan penyedia	• Manajemen penyedia 1. Standar operasional prosedur pengelolaan penyedia	• Manajemen penyedia 1. Standar operasional prosedur pengelolaan penyedia

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
			2. Penggunaan daftar hitam di Inaproc	2. Laporan progress pelaksanaan kontrak dan kinerja penyedia	2. Laporan program pembinaan berdasarkan hasil analisis ketersediaan penyedia yang terdaftar di LPSE UKPBJ tersebut	2. Laporan program pembinaan berdasarkan hasil analisis ketersediaan penyedia yang terdaftar di LPSE UKPBJ tersebut	2. Laporan program pembinaan berdasarkan hasil analisis ketersediaan penyedia yang terdaftar di LPSE UKPBJ tersebut
			• Manajemen kinerja	• Manajemen kinerja	• Manajemen kinerja	• Manajemen kinerja	• Manajemen kinerja
			1. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pemilihan	1. Standar operasional prosedur pengelolaan kinerja UKPBJ	1. Laporan pencapaian indikator kinerja utama UKPBJ	1. Laporan hasil pencapaian kinerja pengadaan untuk pengendalian program kerja organisasi	1. Laporan hasil pencapaian kinerja pengadaan untuk pengendalian program kerja organisasi
			2. Penyusunan laporan penyelesaian paket pemilihan	2. Penyusunan dokumen perencanaan kinerja UKPBJ	2. Standar 15 LPSE: pengelolaan hubungan	2. Rekomendasi pengembangan kapabilitas fungsi pengadaan	2. Rekomendasi pengembangan kapabilitas fungsi pengadaan

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
						tercantum dalam dokumen perencanaan	tercantum dalam dokumen perencanaan
			• Manajemen Risiko 1. Penyusunan dokumen identifikasi dan mitigasi risiko proses pemilihan 2. Penyusunan laporan penyelesaian kasus dalam	• Manajemen Risiko 1. Penyusunan standar operasional prosedur manajemen risiko (mengakomodir berbagai jenis risiko, seperti risiko hukum, gagal tender, keterlambatan penyelesaian kontrak) 2. Memenuhi standar 4 LPSE: pengelolaan risiko layanan	• Manajemen Risiko 1. Menyusun dokumen profil risiko paket pengadaan strategis 2. Menyusun laporan pengendalian risiko	• Manajemen Risiko 1. Penyusunan rekomendasi berdasarkan kajian risiko 2. Penyusunan kebijakan dari pembelajaran pengelolaan risiko	• Manajemen Risiko 1. Pembaharuan pustaka risiko

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
			pelaksanaan paket	3. Menyusun dokumen mitigasi risiko pengadaan 4. Menyusun dokumen kode etik pengelola UKPBJ			
			• Sistem informasi	• Pengorganisasian dan kelembagaan	• Pengorganisasian dan kelembagaan	• Pengorganisasian dan kelembagaan	• Pengorganisasian dan kelembagaan
			1. Standar operasional prosedur pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem aplikasi pengadaan	1. Peraturan Menteri Sosial tentang fungsi pengelolaan PBJ, pengelolaan LPSE, dan pembinaan/advokasi PBJ	1. Penyusunan standar 2: pengorganisasian layanan	1. Keputusan Menteri Sosial tentang Peran UKPBJ yang Lebih Strategis dan Kemampuan Berkolaborasi dengan Stakeholders	1. Penyusunan kajian kelembagaan UKPBJ Kementerian Sosial yang selaras dengan dokumen rencana strategis organisasi
			2. Penyusunan Laporan	2. Penyusunan standar	2. Penyusunan Standar 13:	2. Partisipasi dalam rapat	

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
			penggunaan sistem informasi pengadaan secara penuh	kebijakan layanan • Tugas dan fungsi kelembagaan 1. Penyusunan tugas dan fungsi UKPBJ sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Paemerintah serta peraturan turunannya	pengelolaan anggaran layanan • Tugas dan fungsi kelembagaan 1. Pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan melalui stakeholder analisis pbj dan *engagement plan* dengan satuan kerja/OPD pengguna, penyedia, APH dan pimpinan kementerian/ lembaga/	pimpinan strategis • Tugas dan fungsi kelembagaan 1. Hasil kajian/riset kelembagaan PBJ yang dimanfaatkan untuk program nasional	• Tugas dan fungsi kelembagaan 1. Hasil kajian/riset kelembagaan PBJ yang dimanfaatkan untuk program nasional

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
				2. Pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan melalui *Stakeholder Analysis* PBJ dan *Engagement Plan* dengan pihak internal (PPK, PPHP, APIP) serta eskternal (penyedia, APH) 3. Laporan koordinasi UKPBJ dengan pihak terkait dalam pelaksanaan paket	pemerintah daerah 2. Laporan monitoring dan evaluasi pengadaan untuk rapat pimpinan	2. Laporan keterlibatan UKPBJ mendukung program pengembangan kelembagaan pengadaan secara nasional	2. Laporan keterlibatan UKPBJ mendukung program pengembangan kelembagaan pengadaan secara nasional

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
				• Sumber daya manusia 1. Penyusunan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk personil/pelaksana yang melaksanakan pemilihan 2. Penyusunan surat keputusan pengangkatan/ penempatan sumber daya manusia kelompok kerja	• Sumber daya manusia 1. Penyusunan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk personil UKPBJ 2. Surat keputusan pengangkatan/ penempatan personil di UKPBJ	• Sumber daya manusia 1. Penyusunan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja sumber daya manusia pengadaan sesuai dengan rencana pengembangan sumber daya manusia kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah 2. Surat pengangkatan jabatan fungsional PPBJ, PPK, PPHP, KPA	• Sumber daya manusia 1. Penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian kinerja personel UKPBJ 2. Penyusunan peraturan tentang penetapan insentif berbasis kinerja

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
				pemilihan di UKPBJ (penuh waktu) 3. Pelatihan dan sertifikasi PBJ Dasar untuk kelompok kerja pemilihan 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengadaan 5. Perencanaan kinerja kelompok kerja pemilihan	3. Surat pengangkatan jabatan fungsional PPBJ di UKPBJ 4. Penyusunan dokumen analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi personil UKPBJ 5. Penyusunan laporan pelatihan dan mentoring berbasis kompetensi bagi personel UKPBJ	sesuai Anjab dan ABK 3. Memenuhi standar 8 LPSE: pengelolaan sumber daya manusia 4. Penyusunan dokumen analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi pemangku kepentingan PBJP 5. Penyusunan laporan pengembangan kompetensi pemangku kepentingan PBJP	3. Penyusunan laporan program pembelajaran 4. Penyusunan laporan pengendalian kinerja sumber daya manusia pengadaan

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
					6. Penyusunan laporan evaluasi kinerja staf UKPBJ & jabatan fungsional PPJB		
				• Sistem informasi	• Sistem informasi	• Sistem informasi	• Sistem informasi
				1. Standar operasional prosedur pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem aplikasi pengadaan	1. Terpenuhinya standar 3: pengelolaan aset layanan	1. Memenuhi standar 12: pengelolaan kelangsungan layanan	1. Menyusun dokumen arsitektur/sistem informasi pengadaan terintegrasi, termasuk petunjuk penggunaan seluruh sistem
				2. Penyusunan laporan penggunaan sistem informasi pengadaan secara penuh	2. Terpenuhinya standar 6: pengelolaan perubahan	2. Memenuhi standar 14: pengelolaan dukungan layanan	2. Menyusun laporan pengendalian kinerja pengadaan sudah diperoleh dari

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
					3. Terpenuhinya standar 7: pengelolaan kapasitas	3. Memenuhi standar 16: pengelolaan kepatuhan	pengolahan database aplikasi pengadaan 3. Menyusun laporan analitik informasi pengadaan digunakan untuk perbaikan sistem maupun perbaikan kebijakan pengadaan
Pelayanan Publik	19. Indeks Pelayanan Publik √ Target Tahun 2020 : B √ Target Tahun 2021 : B	• Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM).	1. Pengesahan Draft Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pelayanan Publik	1. Sosialisasi Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pelayanan Publik	1. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pelayanan Publik	1. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pelayanan Publik	1. Review Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pelayanan Publik

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
	√ Target Tahun 2022 : B √ Target Tahun 2023 : A- √ Target Tahun 2024 : A-			2. Pendampingan Unit Pelayanan Publik dalam memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	2. Pendampingan Unit Pelayanan Publik dalam memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	2. Pendampingan Unit Pelayanan Publik dalam memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	
		• Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan.	2. Pemaksimalan pemanfaatan informasi dan teknologi seperti optimalisasi informasi melalui web dan media sosial	3. Pengembangan pelayanan berbasis informasi dan teknologi seperti konseling online 4. Pengembangan Gerai Layanan Publik	3. Pemanfaatan media cetak, elektronik dan media sosial dalam memberikan informasi pelayanan publik	3. Pemanfaatan media cetak, elektronik dan media sosial dalam memberikan informasi pelayanan publik	2. Pemanfaatan media cetak, elektronik dan media sosial dalam memberikan informasi pelayanan publik
		• Pengelolaan pengaduan pelayanan publik	3. Tindak lanjut pengaduan	5. Pengembangan dan	4. Pengembangan dan	4. Pengembangan dan	3. Pengembangan dan

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
		secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik.		pengelolaan sistem aduan	pengelolaan sistem aduan	pengelolaan sistem aduan	pengelolaan sistem aduan
		• Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau;	4. Identifikasi Unit Pelayanan Publik yang memanfaatkan aplikasi/ berbasis elektronik	6. Pengembangan aplikasi terintegrasi	5. Sosialisasi dan penggunaan aplikasi	5. Penggunaan aplikasi yang terintegrasi	4. Monitoring dan evaluasi
	20. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat √ Target Tahun 2020 : >85	• Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan	5. Bintek kompetisi inovasi pelayanan publik	7. Bintek kompetisi inovasi pelayanan publik	6. Bintek kompetisi inovasi pelayanan publik	6. Bintek kompetisi inovasi pelayanan publik	5. Bintek kompetisi inovasi pelayanan publik

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
	√ Target Tahun 2021 : >85 √ Target Tahun 2022 : >85 √ Target Tahun 2023 : >85 √ Target Tahun 2024 : >90	peningkatan kualitas pelayanan publik. • Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah, dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik. • Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala.	6. Ikut serta dalam kompetisi inovasi pelayanan publik 7. Sosialisasi Unit Pelayanan Publik 8. Melakukan SKM secara berkala bagi penerima manfaat dan *stakeholder*	8. Ikut serta dalam kompetisi inovasi pelayanan publik 9. Pengembangan inovasi pelayanan publik 10. Pengembangan Gerai Layanan Publik 11. Melakukan SKM secara berkala bagi penerima manfaat dan *stakeholder* dan berkelanjutan	7. Ikut serta dalam kompetisi inovasi pelayanan publik 8. Pengembangan inovasi pelayanan publik 9. Sistem pelayanan publik terintegrasi 10. Melakukan SKM secara berkala bagi penerima manfaat dan *stakeholder* dan berkelanjutan	7. Ikut serta dalam kompetisi inovasi pelayanan publik 8. Pengembangan inovasi pelayanan public 9. Monitoring dan evaluasi 10. Penguatan petugas di pelayanan publik terintegrasi 11. Melakukan SKM secara berkala bagi penerima manfaat dan *stakeholder*	6. Ikut serta dalam kompetisi inovasi pelayanan publik 7. Pengembangan inovasi pelayanan publik 8. Monitoring dan evaluasi 9. Melakukan SKM secara berkala bagi penerima manfaat dan *stakeholder*

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
		• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala. • Mendorong kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat. • Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.	dan berkelanjutan 9. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik 10. Membentuk dan memaksimalkan forum konsultasi pelayanan publik	12. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik 13. Membentuk dan memaksimalkan forum konsultasi pelayanan publik	11. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik 12. Membentuk dan memaksimalkan forum konsultasi pelayanan publik	dan berkelanjutan 12. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik 13. Membentuk dan memaksimalkan forum konsultasi pelayanan publik	dan berkelanjutan 10. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik 11. Membentuk dan memaksimalkan forum konsultasi pelayanan publik

C. Pelaksanaan Program Quick Wins Tahun 2020 – 2024

Quicks wins dalam kerangka strategi pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Salah satu tujuan dari reformasi birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, maka *quicks wins* diharapkan merupakan proses yang terus berlangsung dan berkelanjutan dengan memperhatikan *quick wins* periode sebelumnya yaitu tahun 2015 – 2019, sehingga tiap tahun Kementerian Sosial merumuskan dan menetapkan *quicks wins* Kementerian Sosial dan dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal sebagai fungsi pengawasan.

Quicks wins Kementerian Sosial dari tahun 2015 – 2019 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3. 4 *Quick Wins* Kementerian Sosial Tahun 2015 – 2019

NO	*QUICK WINS*
1.	Penyempurnaan Data Kemiskinan
2.	Penyelarasan dan Penguatan Koordinasi Program Kemiskinan
3.	Program Pendampingan Desa 50 Kabupaten/Kota dengan 10 *Pilot Project* Kabupaten/Kota
4.	Penerapan *E-Payment* dalam Membagikan Sebagian Bantuan
5.	Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi BBM

Dengan memperhatikan *quick wins* Kementerian Sosial tahun 2015 – 2019 yang telah diselesaikan seluruhnya maka selanjutnya untuk periode 5 (lima) tahun reformasi birokrasi, Kementerian Sosial kembali menetapkan *quiks wins* periode tahun 2020 – 2024 yang akan ditetapkan tiap tahunnya melalui Keputusan Menteri Sosial. *Quicks wins* instansi pemerintah terdiri dari:

1. *Quicks wins mandatory* yaitu yang harus dilaksanakan oleh semua instansi sebagai berikut:
   a. Tahun 2020 dan maksimal tahun 2021 penyederhanaan birokrasi yang dilaksanakan dengan melakukan penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional.

b. *Quick wins* lain yang akan ditetapkan setiap tahunnya oleh tim reformasi birokrasi nasional dan unit pelaksana reformasi birokrasi nasional.

2. *Quicks wins mandiri* yang dipilih sesuai dengan kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis, dan ketersediaan sumber daya masing-masing instansi pemerintah.

Adapun rancangan *quicks wins* Kementerian Sosial tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. *Quick Wins* Tahun 2020

Rencana *quick wins* pada tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 5 *Quick Wins* Tahun 2020

NO	*QUICK WINS*
1.	Penyederhanaan Birokrasi Penyederhanaan birokrasi dilaksanakan sesuai dengan arahan Presiden. Penyederhanaan struktur organisasi dilakukan dengan membuat struktur organisasi menjadi dua level dan menyederhanakan jabatan struktural administrator, pengawas, dan pelaksana ke dalam jabatan fungsional.
2.	Pembangunan *Assessment and Development Center* (ADC) Kementerian Sosial Kementerian Sosial selama ini belum memiliki *assessment center* dan menggunakan pihak ketiga dalam melaksanakan asesmen pegawai. Dengan adanya *Assessment and Development Center* (ADC) sendiri maka dalam pengembangan pegawai akan menjadi lebih optimal.
3.	Peningkatan Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Pemadanan NIK Dukcapil
4.	Pemberian Bantuan Sosial Sembako Presiden Sejumlah 11.400.000 Paket kepada Masyarakat di Lingkungan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dalam rangka Penanganan COVID-19

NO	*QUICK WINS*
5.	Respon Kasus yang meliputi Warga Negara Indonesia Korban Perdagangan Orang (WNI KPO) dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Terdampak COVID-19
6.	*Temporary Shelter* bagi Warga Terdampak COVID-19
7.	*E-learning* Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara
8.	Dukungan KIE, LDP, Riset, dan Infografis dalam Rangka Percepatan Pencegahan COVID-19
9.	Penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 15 (lima belas) Satuan Kerja
10.	Pencabutan 75 (tujuh puluh lima) Peraturan Menteri Sosial
11.	Mempersingkat Proses Perijinan Permohonan Bantuan Dana Hibah terkait dengan Bantuan Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19
12.	Peningkatan Partisipasi Pilar-Pilar Sosial dalam Upaya Penyaluran Bantuan Sosial COVID-19
13.	Penerimaan Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung secara *Online*
14.	Penerapan Sistem Presensi *Online*
15.	Sistem Pembelajaran Online pada Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
16.	Layanan Pengaduan Bantuan Sosial COVID-19
17.	Integrasi Aplikasi SLRT dengan SIKS-NG
18.	Digitalisasi Modul Diklat
19.	Pembentukan Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas (KND)
20.	Graduasi KPM PKH 5 %
21.	Penyempurnaan SIMPEG PHP 5.0

2. *Quick Wins* Tahun 2021

Rencana *quick wins* pada tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 6 *Quick Wins* Tahun 2021

NO	*QUICK WINS*
1.	Pemetaan Tipologi Dinas Sosial

NO	*QUICK WINS*
2.	SIKUMDAN (Sistem Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan)
3.	Pembentukan SERASI (Sentra Layanan Sosial)
4.	SIMONTOK (Sistem Monitoring Kegiatan)
5.	Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melaui *Digital Workspace* (*Digiwork*) Kementerian Sosial
6.	Penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 20 (dua puluh) Satuan Kerja
7.	Mempersingkat Proses Pendaftaran Ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata
8.	Integrasi Sistem Data PKH dengan SIKS-NG
9.	Penyeragaman Pendamping Sosial
10.	Verifikasi dan Validasi Data 60%
11.	Pembangunan Kampus II Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
12.	Sertifikasi dan Akreditasi secara *Online*
13.	Penelitian secara *Online*
14.	Integrasi *e-letter* ke dalam SIKD
15.	Integrasi *e-kinerja* dengan OMSPAN
16.	Penumbuhan dan Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di 160 Kelurahan/Desa
17.	Penguatan *e-warong*
18.	Terpenuhinya Inklusif Keuangan Program BPNT dan Sembako
19.	Pembangunan Unit Pelayanan Publik Pengurusan Ijin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial
20.	Standarisasi Praktek Pekerja Sosial
21.	Registrasi Ijin Praktek Pekerja Sosial secara *Online*
22.	Roadmap Mitigasi Potensi Konflik Sosial di Indonesia
23.	Pengembangan *e*-PKH
24.	Graduasi KPM PKH 6 %
25.	Sistem Monitoring Administrasi Kepegawaian
26.	Pengelolaan DTKS Berbasis *Geolocation*
27.	Pengembangan SIMPEG Modul Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial

3. *Quick Wins* Tahun 2022

Rencana *quick wins* pada tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 7 *Quick Wins* Tahun 2022

NO	*QUICK WINS*
1.	Graduasi KPM PKH 6 %
2.	Pelaksanaan *e-audit*
3.	Maturitas SPIP di Level 4
4.	WBBM 10 Satker
5.	Akreditasi Kelembagaan ADC
6.	Menaikkan Nilai Kepatuhan yang diberikan Ombudsman dari yang Mendapatkan Nilai Rendah (*Red Zone*) ke Zona Kuning
7.	Semua Unit Pelayanan Publik (UPP) memenuhi Standar Pelayanan Publik
8.	Pencegahan Stunting melalui Program Sembako
9.	Peningkatan Kapasitas Fakir Miskin melalui *e-warong* Sembako
10.	Integrasi Tagana dan Pelopor dalam Penanganan Kebencanaan
11.	*Omnibus Law* Bidang Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial
12.	Pengelolaan DTKS Berbasis Kecerdasan Buatan (*Artificial Intellegence*)

4. *Quick Wins* Tahun 2023

Rencana *quick wins* pada tahun 2023 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 8 *Quick Wins* Tahun 2023

NO	*QUICK WINS*
1.	Peningkatan Kemampuan Usaha KPM PKH
2.	Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 15 (lima belas) Satuan Kerja
3.	Unit Pelayanan Publik (UPP) Ramah Disabilitas
4.	Unit Pelayanan Publik (UPP) *go green*
5.	*Omnibus Law* Bidang Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

NO	*QUICK WINS*
6.	Mobil SMART Pusling (Penyuluhan Keliling)
7.	Graduasi KPM PKH 6 %
8.	Pengelolaan Data dan Monitor KPM Bantuan Sosial dan Pemberdayaan Sosial Terintegrasi
9.	Menaikkan Nilai Kepatuhan yang diberikan Ombudsman dari Zona Kuning Menjadi Zona Hijau

5. *Quick Wins* Tahun 2024

Rencana *quick wins* pada tahun 2024 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 9 *Quick Wins* Tahun 2024

NO	*QUICK WINS*
1.	Perlindungan Sosial Adaptif bagi Korban Bencana Alam, Bencana Non-Alam, dan Bencana Sosial
2.	Pengelolaan Data dan Program Kemensos Terintegrasi
3.	Pembangunan Ekosistem Perekonomian Kerakyatan Berbasis Bantuan Sosial
4.	Standarisasi Sarana dan Prasarana UPT
5.	Sertifikasi Sumber Daya Manusia Pekerja Sosial Spesialis 5 *Cluster*
6.	*Omnibus Law* Bidang Data Kesejahteraan Sosial
7.	Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, terutama bagi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial
8.	Mewujudkan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung sebagai Pusat Pendidikan Kesejahteraan Sosial bertaraf internasional
9.	Graduasi KPM PKH 6 %

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. Organisasi Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan reformasi birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Organisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Sosial terdiri dari 2 (dua) tingkatan yaitu tim pengarah dan tim pelaksana. Tugas-tugas setiap tim reformasi birokrasi adalah sebagai berikut.

Tim pengarah reformasi birokrasi Kementerian Sosial dipimpin oleh Menteri Sosial dan sekretaris tim dipegang oleh Sekretaris Jenderal.

Tugas dari tim pengarah yaitu:

1. memberikan arahan dalam penyusunan *road map* reformasi birokrasi serta menetapkan *road map;*
2. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan
3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *quick wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *road map,* dan berkelanjutan.

Tim pelaksana reformasi birokrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program mikro reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif. Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Sekretaris dipegang oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian. Agar fokus, tim pelaksana dibagi ke dalam kelompok-kelompok kerja sesuai dengan 8 area perubahan.

Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Sosial. Tugas dari tim pelaksana yaitu:

1. merumuskan *road map* pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan instansi dan unit kerja yang memuat:
   a. rencana kerja lima tahunan reformasi birokrasi dan rencana aksi tahunan yang selaras dengan *road map* nasional 2020-2024 serta rencana strategis kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
   b. program-program reformasi birokrasi dan rencana aksi instansi dan unit kerja yang sesuai dengan tingkat kemajuan reformasi birokrasi serta isu-isu strategis setiap instansi dan unit kerja;
   c. tim yang memiliki tugas untuk mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kementerian/lembaga/pemerintah daerah; dan
   d. agen perubahan (*reform the reformers*);
2. melaksanakan *road map* reformasi birokrasi dan program-program prioritas di setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta unit kerja;
3. menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi dan unit kerjanya; dan
5. melakukan penyesuaian-penyesuain yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program reformasi birokrasi internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah berjalan secara masif dan dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program reformasi birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama. Agar reformasi birokrasi dilaksanakan juga oleh setiap unit kerja, maka unit kerja dimaksud juga harus membentuk tim atau menjadikan pegawai di seluruh jajaran unit kerja menjadi bagian dari pelaksana reformasi birokrasi.

Tugas dari unit kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu:

1. melaksanakan *road map* reformasi birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja;
2. jika salah satu *quick wins* berada dalam lingkupnya, maka unit kerja bersama tim pelaksana reformasi birokrasi mempersiapkan, melaksanakan, dan memonitor *quick wins;*

3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerjanya; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada ketua tim pengarah dan ketua tim pelaksana reformasi birokrasi.

B. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja dan lingkup kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *road map* reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target yang telah ditentukan.

Monitoring dapat dilakukan melalui media pertemuan rutin pada tingkat tim pelaksana reformasi birokrasi Kementerian Sosial untuk:

a. membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis termasuk juga dengan unit/satuan kerja yang melaksanakan *quick wins*;
b. pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *road map* dengan realisasinya;
c. survei terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat; dan
d. pertemuan dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal yang kemudian hasilnya dilaporkan ke unit pengelola Reformasi Birokrasi Nasional.

Pertemuan rutin ini dapat dilaksanakan pada tingkat tim pengarah, tim pelaksana kementerian sosial/unit kerja dan/atau kelompok kerja.

2. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam rentang waktu setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan dengan menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara

keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat instansi dengan rincian sebagai berikut:

a. evaluasi bulanan, tri wulan, semesteran, dan tahunan di tingkat tim pelaksana reformasi birokrasi yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis dan evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
b. evaluasi tahunan di setiap tingkat instansi dipimpin langsung oleh ketua UPRBN.
c. evaluasi tahunan di tingkat nasional dipimpin langsung oleh ketua TRBN.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

a. hasil monitoring;
b. survei kepuasan masyarakat;
c. persepsi anti korupsi;
d. pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *road map* dengan realisasinya; dan/atau
e. pertemuan dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus-menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya. Disamping itu, hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap instansi menjadi dasar dalam pemberlakukan insentif bagi instansi terkait, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

3. Pendanaan

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam *road map* harus mampu terakomodir dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam *road map* mampu dibiayai melalui penganggaran/DIPA setiap instansi dan unit kerja maupun dari sumber dana lainnya yang sah.

BAB V
PENUTUP

Dalam proses penyusunan *road map* reformasi birokrasi Kementerian Sosial tahun 2020 – 2024 telah mengakomodasi arahan dan masukan dari seluruh unit kerja eselon I, menggunakan data dan informasi capaian reformasi birokrasi tahun-tahun sebelumnya, mempertimbangkan dinamika dan perubahan lingkungan strategis, menyelaraskan dengan rencana strategis serta Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Road map reformasi birokrasi Kementerian Sosial Tahun 2020 – 2024 ini akan menjadi acuan bagi seluruh pimpinan dan pegawai Kementerian Sosial dalam melaksanakan program dan kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial untuk periode 5 (lima) tahun yaitu 2020 – 2024. Apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah, maka *road map* ini dapat dilakukan penyempurnaan jika dipandang perlu untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi.

Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dan memerlukan komitmen dan tanggung jawab dari seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Sosial.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA